Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
Vol. 4, Number 3 (Sept-Dec, 2026), pp. 995-1039
E-ISSN: 3032-1069

REKONSTRUKSI ETOS KERJA PENYIDIK KEPOLISIAN UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 4 TAHUN 2026

Andrian Triguna Prasetia[1], Asep Zaenal Aripin[2], Dedah Jubaedah[3], Dewi Sulastri[4]
[1,2,3,4]*Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*
e-mail: andriantrigunaprasetia@gmail.com[1] azaripin.advocate@gmail.com[2], dedehjubaedah@uinsgd.ac.id[3], dewisulastri@uinsgd.ac.id[4]

Received 03-10-2026| Received in revised form 25-10-2026 | Accepted 19-11-2026

Abstract
The abuse of authority by police investigators in criminal case investigations has the potential to cause human rights violations, legal uncertainty, and a decline in public trust in law enforcement. One effort to prevent this problem is through strengthening the work ethic of investigators, particularly the values of integrity, responsibility, discipline, professionalism, and compliance with the professional code of ethics. This study aims to analyze the reconstruction of the work ethic of Indonesian National Police investigators in preventing abuse of authority in criminal case investigations based on Indonesian National Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Indonesian National Police Professional Ethics Commission as amended by Indonesian National Police Regulation Number 4 of 2026. This study uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials used include laws and regulations, official documents, books, scientific journals, and relevant court decisions. The results of the study show that abuse of authority by investigators can occur in the form of detention that does not comply with procedures, examinations that exceed the limits of authority, extortion, torture, manipulation of evidence, and human rights violations. The main factors influencing these deviations are weak integrity, lack of understanding of professional ethics, suboptimal internal supervision, and inconsistent enforcement of sanctions. Therefore, a reconstruction of the work ethic of investigators is needed through strengthening ethics education, improving integrity, strengthening internal supervision, consistently imposing sanctions, and optimizing the role of the Indonesian National Police Professional Ethics Commission. This reconstruction is expected to form investigators who are professional, accountable, and oriented toward justice in carrying out law enforcement functions.
Keywords: *work ethic, Indonesian National Police investigators, abuse of authority, criminal case investigation, Indonesian National Police professional code of ethics.*

Abstrak
Penyalahgunaan wewenang oleh penyidik Kepolisian dalam penyidikan perkara pidana berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, ketidakpastian hukum, serta

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Salah satu upaya untuk mencegah permasalahan tersebut adalah melalui penguatan etos kerja penyidik, khususnya nilai integritas, tanggung jawab, disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi etos kerja penyidik Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang pada penyidikan perkara pidana berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perUndang-Undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perUndang-Undangan, dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang penyidik dapat terjadi dalam bentuk penahanan yang tidak sesuai prosedur, pemeriksaan yang melampaui batas kewenangan, pemerasan, penyiksaan, manipulasi alat bukti, dan pelanggaran hak asasi manusia. Faktor utama yang memengaruhi penyimpangan tersebut adalah lemahnya integritas, kurangnya pemahaman etika profesi, pengawasan internal yang belum optimal, serta belum konsistennya penegakan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi etos kerja penyidik melalui penguatan pendidikan etika, peningkatan integritas, penguatan pengawasan internal, penerapan sanksi secara konsisten, serta optimalisasi peran Komisi Kode Etik Polri. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu membentuk penyidik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Kata Kunci : etos kerja, penyidik Kepolisian, penyalahgunaan wewenang penyidikan perkara pidana, kode etik profesi Polri.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana karena pada tahap inilah penyidik mencari dan mengumpulkan keterangan serta alat bukti untuk menjelaskan dugaan terjadinya tindak pidana. Kewenangan penyidik bersumber dari Undang-Undang sehingga pelaksanaannya wajib memperhatikan asas legalitas, prosedur hukum yang adil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau tujuan yang menyimpang dari fungsi penegakan hukum.[1]

Aparat Kepolisian memiliki kedudukan strategis dalam penegakan hukum karena berada pada garis depan penanganan perkara pidana. Penyidik tidak hanya bertugas mengungkap suatu peristiwa hukum, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap tersangka, saksi, korban, maupun masyarakat tetap berada dalam koridor hukum. Oleh karena itu, kualitas penyidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis penyidik, tetapi juga oleh sikap, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan wewenang yang diberikan.

[1] Adtila Prawoko dkk., "PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN WEWENANGNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA," *Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 04 (2024): 206–16.

Penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dapat muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa praktik yang sering menjadi perhatian meliputi penetapan tersangka tanpa bukti permulaan yang memadai, penggunaan tekanan psikologis, pemaksaan pengakuan, pemerasan, serta pelaksanaan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Tindakan semacam ini berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara, melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, dan menyebabkan proses peradilan pidana menjadi tidak adil, baik secara substantif maupun prosedural.

Penyalahgunaan wewenang dapat dipahami sebagai penggunaan kekuasaan jabatan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud pelaksanaan hukum pidana. Dalam konteks tertentu, perbuatan tersebut dapat berupa melampaui wewenang, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang. Penyalahgunaan wewenang tidak hanya menimbulkan persoalan disiplin internal, tetapi juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum, termasuk tanggung jawab pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana.[2]

Etos kerja menjadi faktor penting dalam mencegah penyimpangan perilaku penyidik. Etos kerja mencakup nilai integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, loyalitas terhadap tugas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan publik. Apabila nilai-nilai tersebut tidak diinternalisasi secara konsisten, penyidik lebih rentan terpengaruh oleh tekanan eksternal, kepentingan pribadi, budaya kerja yang tidak sehat, atau lemahnya pengawasan internal. Kondisi demikian dapat mendorong terjadinya penyimpangan tindakan sosial dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan, pemeriksaan, dan penegakan etika profesi anggota Polri. Kode etik tersebut tidak hanya mengatur perilaku pribadi anggota, tetapi juga berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas penegakan hukum, termasuk larangan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, dan penggunaan kekerasan secara berlebihan.

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menempatkan Kode Etik Profesi Polri sebagai pedoman moral dan prinsip perilaku yang wajib diikuti oleh seluruh anggota Polri. Peraturan ini juga membentuk Komisi Kode Etik Polri sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan, mengadili, dan menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik profesi. Dengan demikian, kode etik tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai

[2] Ida Muthia Zahra dkk., "Penyalahgunaan Wewenang Aparat Kepolisian Dalam Perspektif Good Governance: Studi Kasus Ferdy Sambo," *ANTASENA: Governance and Innovation Journal* 4, no. 1 (2026): 259–75, https://doi.org/10.61332/antasena.v4i1.522.

instrumen pengendalian perilaku aparat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.[3]

Bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan penegakan etika profesi, Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 telah diterbitkan sebagai perubahan atas Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Perubahan tersebut menyentuh sejumlah ketentuan, antara lain mengenai mekanisme pemeriksaan, banding, susunan anggota Komisi Kode Etik Polri, serta pengaturan sanksi. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat mekanisme penegakan etika profesi Polri, khususnya dalam menangani pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan tindakan aparat.

Peraturan mengenai kode etik profesi telah tersedia, kesenjangan antara norma tertulis dan praktik pelaksanaan di lapangan masih menjadi persoalan yang relevan untuk dikaji. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sanksi etik, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat, masih menghadapi tantangan dalam implementasinya di tingkat daerah. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan peraturan saja belum cukup; diperlukan penguatan etos kerja, budaya organisasi, pengawasan, dan konsistensi penegakan sanksi agar norma tersebut benar-benar berdampak pada perilaku penyidik.[4]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada rekonstruksi etos kerja penyidik Kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan perkara pidana. Fokus kajian diletakkan pada hubungan antara etos kerja, kode etik profesi, dan praktik penyidikan, dengan menggunakan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 sebagai dasar hukum utama. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk penyalahgunaan wewenang, faktor penyebabnya, serta upaya rekonstruksi etos kerja yang dapat diterapkan untuk membentuk penyidik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan. Berdasarkan latar belakang yang telahh diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Rekonstruksi Etos Kerja Penyidik Kepolisian untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana Diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026".**

[3] Candra Purnomo dkk., "IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 182–204, https://doi.org/10.55583/jkih.v4i1.1455.

[4] Dr Rahmat Saputra M.H S. H. dan Dr Apriyanti Widiansyah M.Pd S. S., *POLITIK HUKUM KEPOLISIAN* (PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan etos kerja penyidik Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang pada penyidikan perkara pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perUndang-Undangan digunakan untuk menelaah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang relevan dengan penyidikan dan penyalahgunaan wewenang. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep etos kerja, penyalahgunaan wewenang, penyidikan perkara pidana, dan kode etik profesi Polri. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik penyidikan, khususnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan penyimpangan tindakan penyidik.[5]

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama penelitian, antara lain Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis akademik yang membahas etos kerja, penyalahgunaan wewenang, penyidikan, serta etika profesi aparat penegak hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring resmi yang digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep hukum.[6]

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah, khususnya yang berkaitan dengan bentuk penyalahgunaan wewenang, pengaruh etos kerja, dan upaya rekonstruksi etos kerja penyidik. Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif dengan menelaah isi norma, membandingkan ketentuan sebelum dan sesudah perubahan peraturan, serta mengaitkan temuan dengan teori

[5] Sari Sania Tampubolon dkk., "Penemuan Hukum Dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim Yang Berkeadilan," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1605–12, https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3321.

[6] Sari Yulis, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–18, https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800.

hukum dan konsep etika profesi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan rekonstruksi etos kerja penyidik Kepolisian yang diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan wewenang dan memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan.[7]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Etos Kerja dan Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Etos kerja penyidik kepolisian merupakan salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kedudukan penyidik sebagai aparat penegak hukum pada tahap awal proses peradilan pidana menempatkannya dalam posisi strategis karena tindakan yang dilakukan selama penyidikan dapat memengaruhi kualitas pembuktian, perlindungan hak para pihak, dan keberlanjutan proses penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, penyelenggaraan fungsi penyidikan tidak cukup hanya didasarkan pada kemampuan memahami ketentuan hukum acara pidana, tetapi juga memerlukan integritas pribadi, kedisiplinan, tanggung jawab moral, serta kesadaran terhadap batas kewenangan yang diberikan oleh negara.

Kewenangan penyidik merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan publik yang dibatasi oleh norma hukum dan prinsip pertanggungjawaban. Setiap tindakan penyidikan harus mempunyai dasar kewenangan yang jelas, dilaksanakan melalui prosedur yang sah, dan diarahkan untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Kewenangan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kekuasaan pribadi yang memberikan kebebasan kepada penyidik untuk menentukan tindakan berdasarkan kepentingan subjektif. Sebaliknya, kewenangan penyidikan harus dipahami sebagai tanggung jawab institusional yang melekat pada jabatan dan wajib dilaksanakan secara profesional. Dalam konteks ini, etos kerja memiliki fungsi penting sebagai pedoman perilaku yang menghubungkan ketentuan hukum dengan pelaksanaan tugas penyidik dalam praktik.[8]

Hubungan antara etos kerja dan kewenangan penyidik menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan potensi penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pidana. Penyidik mempunyai akses terhadap informasi perkara, kewenangan melakukan pemeriksaan, dan kemampuan menggunakan tindakan paksa sesuai dengan persyaratan hukum.[9] Karakteristik tersebut menuntut adanya standar perilaku yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang tidak

[7] Yulis, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer."
[8] Muh Wahyudin Latif, "PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN ETOS KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PADA SATUAN RESKRIM POLRES JEMBRANA," *Kerta Dyatmika* 12, no. 1 (2015), https://doi.org/10.46650/kd.v12i1.364.
[9] A. Junaedi Karso, *Polri-Ku, Jaksa-Ku & KPK-Ku yang Is The Best Berfastasbiqul Khoirotlah dalam Pemberantasan Tipikor Demi NKRI Tercinta* (Ganesha Kreasi Semesta, 2026).

berhubungan langsung dengan pembatasan hak seseorang. Penyimpangan dalam penggunaan kewenangan tidak hanya berpotensi merugikan pihak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga dapat menurunkan legitimasi kepolisian sebagai institusi yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

Pengaturan etos kerja penyidik perlu dipahami melalui hubungan antara tiga unsur utama, yaitu norma hukum yang memberikan kewenangan, etika profesi yang mengarahkan perilaku, dan mekanisme pengawasan yang memastikan pelaksanaan kewenangan tetap berada dalam batas yang dibenarkan. Ketiga unsur tersebut menjadi landasan untuk menilai apakah pengaturan profesi kepolisian telah memberikan dasar yang memadai bagi pencegahan penyalahgunaan wewenang sekaligus menjadi pijakan dalam merumuskan rekonstruksi etos kerja penyidik yang lebih berorientasi pada integritas dan akuntabilitas.[10]

1. Konsep dan Hakikat Etos Kerja Penyidik Kepolisian

Etos kerja merupakan seperangkat nilai, keyakinan, sikap, dan orientasi perilaku yang memengaruhi cara seseorang memandang serta melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya. Dalam lingkungan profesi kepolisian, etos kerja tidak hanya berkaitan dengan semangat bekerja, kedisiplinan, atau kemampuan menyelesaikan tugas, tetapi juga mencerminkan kualitas moral yang mendasari penggunaan kewenangan negara. Etos kerja penyidik dapat dipahami sebagai kesadaran profesional untuk menjalankan fungsi penyidikan secara jujur, objektif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keadilan. Pemahaman tersebut menempatkan pekerjaan penyidikan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sehingga keberhasilan penyidik tidak semata-mata dinilai dari jumlah perkara yang ditangani atau kecepatan penyelesaiannya, melainkan juga dari kesesuaian tindakan dengan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kemampuan mempertahankan integritas dalam menghadapi berbagai kepentingan.

Secara konseptual, etos kerja memiliki hubungan erat dengan etika profesi, meskipun keduanya tidak sepenuhnya mempunyai pengertian yang sama. Etika profesi merupakan seperangkat prinsip normatif yang menentukan perilaku yang patut dan tidak patut dilakukan oleh anggota suatu profesi, sedangkan etos kerja lebih menekankan pada penghayatan nilai tersebut dalam kebiasaan dan tindakan sehari-hari. Dalam konteks penyidikan, etika profesi memberikan batas mengenai perilaku yang diperbolehkan, sementara etos kerja mendorong penyidik untuk mematuhi batas tersebut berdasarkan kesadaran pribadi, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi. Perbedaan ini penting karena keberadaan peraturan yang lengkap belum tentu menjamin terbentuknya perilaku profesional apabila nilai yang terkandung di dalamnya tidak diinternalisasikan oleh individu maupun organisasi.

[10] Latif, "PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN ETOS KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PADA SATUAN RESKRIM POLRES JEMBRANA."

Pandangan Max Weber mengenai hubungan etika, nilai, dan perilaku ekonomi dapat digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami bahwa tindakan manusia dalam menjalankan pekerjaan tidak sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan material, melainkan juga dipengaruhi oleh nilai yang diyakini.[11] Dalam karyanya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Weber menjelaskan hubungan historis antara orientasi nilai tertentu dengan pembentukan perilaku kerja yang disiplin dan rasional. Meskipun kajian Weber lahir dalam konteks sosial dan ekonomi yang berbeda, gagasan mengenai keterkaitan nilai dan tindakan memberikan kerangka untuk memahami bahwa profesionalisme penyidik memerlukan dasar moral yang tertanam dalam diri pelaksana tugas. Dalam hal ini, etos kerja penyidik tidak cukup dibentuk melalui instruksi kedinasan, tetapi perlu dikembangkan melalui pendidikan, pembiasaan, keteladanan pimpinan, dan lingkungan organisasi yang menghargai integritas.[12]

Pemahaman mengenai etos kerja kepolisian juga dapat dikaitkan dengan pemikiran Michael Lipsky tentang street-level bureaucracy. Lipsky menjelaskan bahwa aparatur pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sering menghadapi keterbatasan sumber daya, tuntutan pekerjaan, dan kebutuhan untuk menggunakan pertimbangan dalam menjalankan kebijakan. Penyidik kepolisian mempunyai karakteristik yang relevan dengan kerangka tersebut karena dalam praktiknya harus mengambil berbagai keputusan berdasarkan keadaan konkret suatu perkara. Ruang pertimbangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan yang sah, tetapi dapat menimbulkan persoalan apabila tidak disertai standar profesional dan mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kualitas etos kerja berperan penting dalam memastikan bahwa pertimbangan penyidik tetap didasarkan pada fakta, hukum, dan kepentingan penegakan keadilan.[13]

Menurut Herman Goldstein melalui pemikiran problem-oriented policing menekankan perlunya aparat kepolisian memahami persoalan yang dihadapi secara mendalam dan tidak hanya berorientasi pada tindakan rutin. Pemikiran tersebut dapat diterapkan secara konseptual pada pekerjaan penyidikan, khususnya dalam membangun budaya kerja yang menekankan kualitas penanganan perkara daripada sekadar pemenuhan target administratif. Penyidik yang memiliki etos kerja profesional perlu memahami bahwa setiap perkara mempunyai karakteristik, tingkat kompleksitas, dan kebutuhan pembuktian yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus mempertimbangkan fakta dan ketentuan hukum

[11] Agustina Rusmini, "The The Social Role of Religion Max Weber's Perspective of Thought and the Relevance of Societal Progress," *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 2 (2023): 189–96, https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.57930.

[12] Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (Routledge, 2013).

[13] Michael Lipsky, *Street-Level Bureaucracy: The Dilemmas of the Individual in Public Service* (Russell Sage Foundation, 1983).

secara objektif, bukan didasarkan pada keinginan untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan mengabaikan prosedur atau hak pihak yang diperiksa.[14]

Hakikat etos kerja penyidik juga berkaitan dengan konsep integritas sebagai kesesuaian antara nilai, ucapan, keputusan, dan tindakan. Integritas menuntut penyidik untuk mempertahankan prinsip kejujuran meskipun menghadapi tekanan, kesempatan memperoleh keuntungan, atau pengaruh dari pihak yang berkepentingan. Dalam proses penyidikan, integritas menjadi sangat penting karena penyidik mempunyai kewenangan yang dapat memengaruhi kebebasan seseorang, kedudukan hukum para pihak, serta arah penanganan perkara. Penyidik yang berintegritas tidak menggunakan kewenangannya untuk meminta imbalan, memberikan perlakuan istimewa, memanipulasi keterangan, ataupun mengarahkan proses penyidikan demi kepentingan di luar hukum. Dengan demikian, integritas bukan hanya sifat moral individual, melainkan juga prasyarat bagi terwujudnya penyidikan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Etos kerja penyidik juga tidak dapat dipisahkan dari disiplin dan tanggung jawab profesional. Disiplin dalam konteks ini bukan sekadar kepatuhan terhadap jam kerja atau tata tertib organisasi, melainkan mencakup kepatuhan terhadap prosedur hukum, ketelitian dalam pemeriksaan, ketepatan administrasi penyidikan, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab profesional menuntut penyidik untuk memahami konsekuensi hukum dan sosial dari keputusannya. Kesalahan dalam penerapan prosedur, pengabaian bukti yang relevan, atau tindakan yang tidak proporsional dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekaligus memengaruhi legitimasi proses peradilan pidana. Oleh sebab itu, kedisiplinan perlu dibangun sebagai kesadaran terhadap pentingnya ketepatan tindakan hukum, bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan hierarkis.[15]

2. Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Penyidik dalam Penyidikan Perkara Pidana

Kedudukan penyidik kepolisian dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari fungsi kepolisian sebagai alat negara yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum, penyidik mempunyai peran strategis karena bertugas mengungkap peristiwa pidana melalui proses pencarian dan pengumpulan alat bukti berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Kedudukan tersebut memberikan tanggung jawab yang besar karena kualitas tindakan penyidik pada tahap awal penanganan perkara dapat memengaruhi kelanjutan proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, kewenangan

[14] George L. Kelling, "Toward New Images of Policing: Herman Goldstein's 'Problem-Oriented Policing,'" *Law & Social Inquiry* 17, no. 3 (1992): 539–59.
[15] Latif, "PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN ETOS KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PADA SATUAN RESKRIM POLRES JEMBRANA."

penyidikan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.[16]

Landasan hukum acara pidana yang relevan untuk penelitian pada tahun 2026 adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perubahan ini penting karena penelitian mengenai kewenangan penyidik harus menggunakan ketentuan hukum positif yang berlaku, dengan tetap memperhatikan aturan peralihan apabila menganalisis perkara yang dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang baru. KUHAP 2025 memberikan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, tindakan paksa, koordinasi dengan penuntut umum, perlindungan hak pihak yang berhadapan dengan hukum, serta mekanisme pengawasan melalui praperadilan. Dengan demikian, pembahasan mengenai etos kerja penyidik perlu ditempatkan dalam kerangka hukum acara pidana yang telah mengalami pembaruan.[17]

Sistem peradilan pidana terpadu, penyidik tidak bekerja sebagai institusi yang terpisah dari lembaga penegak hukum lainnya. Pelaksanaan penyidikan memiliki hubungan fungsional dengan penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Hubungan tersebut menghendaki adanya koordinasi, keterbukaan administrasi perkara, dan kepatuhan terhadap pembagian kewenangan yang telah ditentukan. Pemikiran mengenai *integrated criminal justice system* menempatkan keberhasilan penegakan hukum sebagai hasil keterpaduan antarunsur sistem peradilan pidana, bukan sebagai keberhasilan satu lembaga secara terpisah. Dalam konteks ini, kewenangan penyidik harus digunakan dengan mempertimbangkan kepentingan proses peradilan secara keseluruhan, termasuk kualitas alat bukti, perlindungan hak tersangka, dan kemampuan mempertanggungjawabkan hasil penyidikan dalam pemeriksaan pengadilan.

Kewenangan penyidik pada dasarnya merupakan kewenangan hukum yang diberikan untuk kepentingan penyidikan, bukan hak pribadi yang dapat digunakan secara bebas. Tindakan seperti pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan tersebut memiliki tujuan dan batas yang berbeda sehingga penggunaannya harus mempertimbangkan kebutuhan pembuktian serta dampaknya terhadap hak seseorang. Penyidik tidak dibenarkan menggunakan ancaman tindakan paksa untuk memperoleh keuntungan pribadi, menekan pihak yang diperiksa, atau memaksakan penyelesaian perkara berdasarkan kepentingan

[16] Ryan Adinata dkk., "Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Proceedings of Police Academy* 1, no. 1 (2025): 150–65.

[17] Daffa Habiburrohim dan Arief Rachman Hakim, "Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP Dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural Dalam UU No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 5, no. 2 (2026): 265–82, https://doi.org/10.24198/litra.v5i2.2731.

di luar hukum. Pembatasan demikian merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menempatkan kekuasaan publik di bawah kendali hukum.

Penggunaan kewenangan penyidik dapat dianalisis melalui prinsip bahwa setiap kewenangan harus mempunyai dasar hukum, tujuan yang sah, dan batas penggunaan yang jelas. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika kewenangan yang diberikan untuk kepentingan publik digunakan secara menyimpang dari tujuan pemberiannya. Namun, analisis terhadap penyimpangan kewenangan penyidikan tetap harus memperhatikan karakter hukum acara pidana sebagai hukum khusus yang mengatur tindakan penyidik. Dengan demikian, konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat digunakan sebagai kerangka konseptual, tetapi tidak boleh menggantikan ketentuan KUHAP maupun dasar pertanggungjawaban etik dan pidana yang berlaku.[18]

Prinsip proporsionalitas menjadi salah satu ukuran penting dalam penggunaan kewenangan penyidik. Proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara tujuan penegakan hukum dengan tindakan yang digunakan untuk mencapainya. Suatu tindakan penyidikan tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan dasar hukum formal, tetapi juga perlu dipertimbangkan dari segi kebutuhan, kelayakan, dan dampaknya terhadap hak pihak yang berhadapan dengan hukum. Penggunaan tindakan paksa yang berlebihan atau tidak diperlukan dapat menimbulkan persoalan meskipun penyidik pada dasarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, penyidik dituntut memiliki kemampuan penalaran hukum dan pengendalian diri agar setiap keputusan yang diambil dapat dijelaskan secara objektif.

Kedudukan penyidik juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas mengandung kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan kepada pihak yang berwenang melakukan pengawasan. Dalam penyidikan, akuntabilitas dapat diwujudkan melalui pencatatan tindakan secara tertib, penyusunan administrasi perkara yang dapat diperiksa, pengawasan oleh atasan penyidik, serta mekanisme pengujian terhadap tindakan yang diduga melanggar hukum. Akuntabilitas tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kewajiban membuat laporan administratif, tetapi juga sebagai kesiapan penyidik untuk memberikan alasan hukum atas tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap keputusan penyidikan harus dapat ditelusuri dasar faktual dan yuridisnya.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewenangan penyidikan. Pihak yang berhadapan dengan proses pidana tetap mempunyai hak yang wajib dihormati, termasuk hak memperoleh perlakuan yang manusiawi, bantuan hukum sesuai ketentuan, serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Penghormatan terhadap hak tersebut tidak dapat dianggap sebagai hambatan dalam pengungkapan tindak pidana, melainkan

[18] Alfano Ramadhan, "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana," *Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 25–41, https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art3.

merupakan syarat bagi penyidikan yang sah dan berkeadilan. Penyidikan yang dilakukan dengan mengabaikan hak pihak yang diperiksa dapat menimbulkan persoalan terhadap legitimasi tindakan penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian.[19]

Kedudukan, tugas, dan kewenangan penyidik harus dipahami sebagai satu kesatuan antara pemberian kekuasaan oleh negara dan kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaannya. Dalam konteks rekonstruksi etos kerja, pemahaman terhadap batas kewenangan menjadi fondasi penting untuk mencegah penyalahgunaan jabatan. Penyidik yang profesional bukan hanya mengetahui tindakan yang secara hukum dapat dilakukan, tetapi juga memahami kapan tindakan tersebut diperlukan, bagaimana prosedurnya harus dilaksanakan, dan sejauh mana hak masyarakat wajib dilindungi. Orientasi demikian menjadi dasar bagi pembentukan budaya penyidikan yang tidak mengandalkan kekuasaan semata, melainkan mengedepankan ketepatan hukum, integritas, dan tanggung jawab publik.[20]

3. Pengaturan Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana Diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026

Pengaturan kode etik profesi kepolisian merupakan instrumen normatif yang memiliki kedudukan penting dalam membentuk standar perilaku anggota Polri, terutama ketika melaksanakan tugas yang berkaitan langsung dengan penggunaan kewenangan negara. Kode etik profesi tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kehormatan institusi, tetapi juga memberikan batas moral dan profesional terhadap tindakan anggota Polri dalam menjalankan kewajibannya.[21] Dalam konteks penyidikan perkara pidana, keberadaan kode etik menjadi sangat relevan karena penyidik mempunyai kewenangan yang dapat memengaruhi kebebasan, hak, dan kepentingan hukum seseorang. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan penyidikan harus dilandasi tanggung jawab profesional yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan kesesuaian tindakan dengan nilai etika, ketentuan hukum, dan kepentingan masyarakat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu dasar hukum utama dalam mengatur perilaku profesi anggota Polri. Peraturan tersebut menggantikan pengaturan sebelumnya, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

[19] "Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka | Jurnal Analisis Hukum," diakses 19 November 2026, https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/6096.

[20] Prawoko dkk., "PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN WEWENANGNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA."

[21] Purnomo dkk., "IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU."

2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Pembentukan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan standar etika profesi dengan perkembangan nilai, budaya, dan perilaku masyarakat. Penyesuaian tersebut memperlihatkan bahwa etika kepolisian bukan merupakan konsep yang bersifat statis, melainkan harus mampu merespons perubahan tuntutan profesionalisme dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Konstruksi pengaturan Perpol Nomor 7 Tahun 2022, etika profesi mencakup dimensi kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Keempat dimensi tersebut mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan. Etika kenegaraan menempatkan anggota Polri sebagai aparatur negara yang wajib menjunjung hukum dan kepentingan bangsa. Etika kelembagaan berkaitan dengan kewajiban menjaga profesionalisme, integritas, serta kepatuhan terhadap ketentuan organisasi. Etika kemasyarakatan menuntut anggota Polri untuk menghormati hak dan kepentingan masyarakat, sedangkan etika kepribadian berkaitan dengan karakter moral yang harus dipertahankan dalam kehidupan kedinasan maupun pribadi. Dalam konteks penyidikan, keempat dimensi tersebut perlu dipahami secara terpadu karena penyalahgunaan wewenang tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap prosedur, tetapi juga dapat menunjukkan kegagalan menjaga nilai moral dan tanggung jawab profesi.

Salah satu ketentuan yang relevan dengan pencegahan penyalahgunaan wewenang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Perpol Nomor 7 Tahun 2022.[22] Ketentuan tersebut antara lain melarang perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan atau standar operasional prosedur dalam penegakan hukum, serta melarang penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Pengaturan ini memberikan dasar etik untuk menilai perilaku penyidik yang menggunakan jabatan secara menyimpang, termasuk apabila kewenangan digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, memberikan perlakuan yang tidak objektif, atau melakukan tindakan di luar prosedur hukum. Larangan tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur penyidikan bukan semata-mata persoalan administrasi perkara, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab profesi yang melekat pada setiap anggota Polri. [23]

Hubungan antara kode etik dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dapat dipahami melalui fungsi preventif dan korektif. Fungsi preventif berkaitan dengan kemampuan norma etik untuk membimbing perilaku sebelum pelanggaran terjadi, sedangkan fungsi korektif berkaitan dengan mekanisme penilaian dan pertanggungjawaban ketika ditemukan dugaan penyimpangan. Dalam konteks

[22] "Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia - JDIH BPK," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 19 November 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/301760/perpol-no-7-tahun-2022.

[23] Purnomo dkk., "IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU."

penyidikan, kedua fungsi tersebut harus berjalan secara beriringan. Penegakan kode etik yang hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi setelah terjadi pelanggaran berpotensi mengabaikan kebutuhan pembentukan budaya profesional yang dapat mencegah penyimpangan sejak awal. Sebaliknya, pembinaan etika tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas juga dapat melemahkan efektivitas norma karena tidak memberikan konsekuensi yang memadai terhadap perilaku yang bertentangan dengan standar profesi.

Perkembangan pengaturan kode etik kepolisian selanjutnya ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan perubahan tersebut diundangkan pada 16 November 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya. Secara umum, perubahan tersebut diarahkan pada penyesuaian mekanisme pelaksanaan kode etik dan kerja Komisi Kode Etik Polri. Perubahan ini perlu dipahami sebagai bagian dari perkembangan pengaturan pertanggungjawaban profesi kepolisian, terutama dalam menghadapi kebutuhan penanganan perkara etik yang semakin kompleks. Akan tetapi, pembaruan prosedur penegakan etik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perilaku anggota Polri telah mengalami perubahan. Efektivitasnya tetap memerlukan dukungan berupa penerapan yang konsisten, pengawasan yang objektif, serta budaya organisasi yang menghargai integritas.[24]

Salah satu penyesuaian yang dikemukakan dalam informasi resmi Polri berkaitan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) mengenai keanggotaan Komisi Kode Etik Polri. Pengaturan tersebut memberikan kerangka mengenai hubungan kepangkatan antara anggota komisi dan terduga pelanggar. Dalam perspektif organisasi, pengaturan komposisi majelis etik mempunyai arti penting karena proses pemeriksaan harus dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai kewenangan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Namun, kualitas penegakan etik tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian kepangkatan, melainkan juga oleh kemampuan menjaga independensi, objektivitas, dan ketidakberpihakan dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, rekonstruksi etos kerja penyidik perlu disertai penguatan budaya pertanggungjawaban yang memastikan bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran tidak dipengaruhi oleh hubungan pribadi, jabatan, atau kepentingan tertentu.

Perubahan lainnya berkaitan dengan Pasal 59 ayat (2) mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam sidang Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan yang telah diperbarui memungkinkan kehadiran secara langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. Penyesuaian ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan mekanisme pertanggungjawaban etik. Dari sudut pandang efektivitas kelembagaan, penggunaan media elektronik dapat memberikan alternatif pelaksanaan persidangan ketika terdapat hambatan kehadiran secara fisik. Meskipun demikian,

[24] Database Peraturan | JDIH BPK, "Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia - JDIH BPK."

pelaksanaannya tetap harus menjamin ketertiban pemeriksaan, kejelasan identitas peserta sidang, kesempatan menyampaikan pembelaan, dan keandalan dokumentasi persidangan. Dengan demikian, penggunaan teknologi harus ditempatkan sebagai sarana pendukung penegakan etik, bukan sebagai pengganti prinsip keadilan prosedural.

Kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang penyidik, pembaruan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026 perlu dianalisis dengan membedakan antara norma yang mengatur perilaku anggota Polri dan norma yang mengatur mekanisme pemeriksaan pelanggaran etik. Pembedaan tersebut penting agar perubahan prosedural tidak ditafsirkan secara berlebihan sebagai pembentukan larangan substantif baru terhadap seluruh bentuk penyimpangan penyidikan. Larangan penyalahgunaan kewenangan harus tetap ditelusuri pada ketentuan etik yang berlaku, sedangkan mekanisme penanganan pelanggarannya mengikuti pengaturan prosedural yang telah diperbarui. Dalam hal perbuatan penyidik juga memenuhi unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya harus dinilai secara tersendiri berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, pemeriksaan etik dan proses pidana memiliki dasar penilaian yang berbeda meskipun dapat berhubungan dengan peristiwa yang sama.[25]

Keberadaan kode etik juga perlu dianalisis melalui hubungan antara norma tertulis dan budaya organisasi. Norma etik yang telah dirumuskan secara jelas belum tentu menghasilkan perilaku profesional apabila lingkungan kerja masih memberikan toleransi terhadap penyimpangan. Misalnya, apabila pencapaian target penyelesaian perkara lebih dihargai daripada ketepatan prosedur, maka penyidik dapat menghadapi tekanan untuk mengutamakan hasil tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap proses. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan etika tidak hanya berkaitan dengan karakter individu, tetapi juga dengan sistem penilaian kinerja, keteladanan pimpinan, dan konsistensi pengawasan. Oleh karena itu, pembinaan kode etik perlu dikaitkan dengan pembentukan kebiasaan profesional dalam setiap tahapan penyidikan.

4. Hubungan Etos Kerja, Profesionalisme, dan Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang

Hubungan antara etos kerja, profesionalisme, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang merupakan aspek penting dalam memahami kualitas pelaksanaan tugas penyidik kepolisian. Ketiga konsep tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi saling memengaruhi dalam membentuk perilaku aparat penegak hukum. Etos kerja berkaitan dengan nilai dan orientasi moral yang mendorong seseorang menjalankan tugas secara bertanggung jawab, sedangkan profesionalisme berhubungan dengan kompetensi, kepatuhan terhadap standar profesi, dan kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang

[25] Database Peraturan | JDIH BPK, "Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia - JDIH BPK."

berlaku.[26] Adapun pencegahan penyalahgunaan wewenang merupakan upaya memastikan bahwa kewenangan yang diberikan oleh negara tidak digunakan untuk kepentingan di luar tujuan hukum. Dalam konteks penyidikan perkara pidana, hubungan ketiganya terlihat dari kemampuan penyidik untuk menggunakan kewenangan secara tepat sekaligus mempertahankan integritas ketika menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Profesionalisme penyidik tidak dapat diukur hanya berdasarkan penguasaan teknik pemeriksaan, kemampuan menyusun administrasi perkara, atau keberhasilan mengungkap tindak pidana. Kompetensi teknis memang merupakan unsur yang diperlukan dalam pelaksanaan penyidikan, tetapi kompetensi tersebut harus disertai tanggung jawab moral agar kewenangan tidak digunakan secara menyimpang. Seorang penyidik dapat memiliki pengetahuan hukum yang baik, tetapi tetap berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak mempunyai integritas dan kesadaran terhadap kewajiban profesinya. Oleh karena itu, profesionalisme harus dipahami sebagai perpaduan antara kemampuan teknis, kematangan pertimbangan hukum, kepatuhan prosedural, dan integritas pribadi. Pemahaman ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas penyidik tidak cukup dilakukan melalui pendidikan teknis, melainkan juga memerlukan pembinaan nilai dan karakter profesi.

Penyidik menghadapi berbagai situasi yang memerlukan pertimbangan berdasarkan keadaan konkret perkara. Tidak seluruh keadaan dapat diatur secara terperinci dalam prosedur tertulis, sehingga pelaksana tugas perlu menggunakan penilaian profesional sepanjang berada dalam batas kewenangan yang sah. Michael Lipsky melalui konsep street-level bureaucracy menjelaskan bahwa pelaksana pelayanan publik mempunyai ruang pertimbangan yang dapat memengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan dalam praktik. Kerangka tersebut relevan untuk memahami bahwa kualitas keputusan penyidik tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh nilai dan kebiasaan kerja yang memengaruhi penggunaan pertimbangan profesional. Apabila ruang pertimbangan tersebut digunakan berdasarkan fakta dan tujuan hukum, maka diskresi dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas. Sebaliknya, apabila dipengaruhi kepentingan pribadi atau tekanan yang tidak sah, ruang tersebut dapat menjadi titik awal penyalahgunaan kewenangan.[27]

Pencegahan penyalahgunaan wewenang juga berkaitan dengan pembentukan budaya organisasi yang mendukung perilaku profesional. Dalam kajian kepolisian, Robert Reiner menempatkan budaya kepolisian sebagai salah satu unsur penting untuk memahami hubungan antara karakter pekerjaan, struktur organisasi, dan perilaku aparat. Budaya organisasi dapat membentuk cara anggota

[26] Latif, "PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN ETOS KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PADA SATUAN RESKRIM POLRES JEMBRANA."

[27] Najwa Syabina Aulia dkk., "Pengaruh Profesionalisme Penyidik Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 160–68.

kepolisian memandang masyarakat, menggunakan kewenangan, dan merespons pengawasan. Dalam konteks penyidikan, budaya kerja yang mengutamakan solidaritas tanpa disertai akuntabilitas berpotensi menimbulkan pembiaran terhadap tindakan menyimpang. Sebaliknya, budaya organisasi yang menempatkan integritas, keterbukaan, dan pertanggungjawaban sebagai nilai utama dapat memberikan dukungan bagi penyidik untuk mempertahankan profesionalisme meskipun menghadapi tekanan dalam pelaksanaan tugas.[28]

Hubungan antara profesionalisme dan pencegahan penyalahgunaan wewenang juga dapat dijelaskan melalui konsep procedural justice yang dikembangkan dalam kajian Tom R. Tyler. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan dalam prosedur sebagai dasar pembentukan legitimasi otoritas hukum. Masyarakat tidak hanya menilai lembaga penegak hukum berdasarkan hasil keputusan, tetapi juga berdasarkan cara mereka diperlakukan selama proses berlangsung. Dalam penyidikan perkara pidana, prinsip tersebut mempunyai relevansi karena saksi, korban, dan tersangka berinteraksi langsung dengan penyidik dalam situasi yang sering kali menimbulkan ketidakpastian. Perlakuan yang menghormati martabat manusia, memberikan kesempatan menyampaikan keterangan, dan menunjukkan ketidakberpihakan dapat memperkuat kepercayaan terhadap proses hukum. Sebaliknya, tindakan intimidatif, diskriminatif, atau transaksional berpotensi merusak legitimasi penyidikan meskipun suatu perkara pada akhirnya dapat diselesaikan.

Sudut pandang pencegahan, etos kerja berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang melengkapi pengawasan kelembagaan. Pengawasan eksternal maupun internal tetap diperlukan untuk memastikan bahwa penyidik tidak melampaui batas kewenangannya. Namun, pengawasan formal memiliki keterbatasan karena tidak setiap interaksi antara penyidik dan pihak yang berperkara dapat dipantau secara langsung. Dalam keadaan demikian, kesadaran moral dan tanggung jawab profesional menjadi faktor penting yang memengaruhi pilihan tindakan penyidik. Penyidik yang memiliki etos kerja kuat diharapkan mampu menolak permintaan perlakuan istimewa, menghindari konflik kepentingan, dan mempertahankan objektivitas meskipun tidak sedang berada dalam pengawasan langsung. Dengan demikian, pencegahan penyalahgunaan wewenang membutuhkan perpaduan antara pengendalian perilaku dari dalam diri penyidik dan sistem pengawasan yang bekerja secara efektif.

Hubungan tersebut memperoleh dasar normatif melalui pengaturan tugas dan kewenangan kepolisian, hukum acara pidana, serta kode etik profesi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, menegaskan pentingnya profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian. Prinsip tersebut sejalan dengan kebutuhan membangun etos kerja penyidik yang tidak hanya menekankan

[28] Zahra dkk., "Penyalahgunaan Wewenang Aparat Kepolisian Dalam Perspektif Good Governance."

kemampuan menjalankan kewenangan, tetapi juga menjamin bahwa kewenangan digunakan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam hubungan ini, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 beserta perubahannya memberikan kerangka etik yang melengkapi pengaturan kewenangan dalam Undang-Undang.[29]

Penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan tindakan paksa yang tidak sesuai prosedur, manipulasi proses pemeriksaan, permintaan imbalan, perlakuan diskriminatif, maupun penggunaan informasi perkara untuk kepentingan yang tidak sah. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut mempunyai karakter hukum yang berbeda sehingga tidak seluruhnya dapat diperlakukan sebagai satu kategori pelanggaran. Meskipun demikian, terdapat persamaan mendasar, yaitu penggunaan kedudukan atau kewenangan penyidik secara menyimpang dari tujuan pemberiannya. Oleh karena itu, pencegahannya harus diarahkan pada penguatan pemahaman terhadap batas kewenangan, pembentukan perilaku profesional, dan penciptaan sistem organisasi yang tidak memberikan ruang toleransi terhadap penyimpangan.

Rekonstruksi etos kerja penyidik juga perlu memperhatikan hubungan antara sistem penilaian kinerja dan perilaku profesional. Apabila keberhasilan penyidik hanya diukur berdasarkan jumlah perkara yang diselesaikan atau kecepatan penyelesaian administrasi, terdapat risiko bahwa kualitas prosedur dan perlindungan hak para pihak tidak memperoleh perhatian yang seimbang. Oleh karena itu, ukuran kinerja perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap prosedur, ketepatan penggunaan kewenangan, kualitas dokumentasi perkara, serta kemampuan memberikan pelayanan yang objektif kepada masyarakat. Penilaian tersebut harus dilakukan melalui indikator yang dapat diverifikasi agar tidak berubah menjadi penilaian subjektif terhadap karakter individu. Dengan demikian, rekonstruksi etos kerja membutuhkan perubahan pada tingkat nilai, prosedur, dan tata kelola organisasi.[30]

3.2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana

Penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan perkara pidana merupakan persoalan yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan negara, pelaksanaan kewajiban profesi, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, penyidik memperoleh kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan hukum guna mengungkap suatu peristiwa pidana. Kewenangan tersebut memiliki karakter khusus karena dalam keadaan tertentu dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang. Oleh sebab itu, penggunaan kewenangan penyidikan harus senantiasa didasarkan pada ketentuan hukum,

[29] "UU No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - JDIH BPK," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 19 November 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026.

[30] Harley Jananta Helmi dan Rachmat Ihya', *PERANAN REKONSTRUKSI PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA MENGUNGKAP KEJAHATAN DALAM HUKUM ISLAM | IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 18 Agustus 2024, https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/Imtiyaz/article/view/773.

kebutuhan pembuktian, serta prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas. Penyimpangan terjadi ketika kewenangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru diarahkan pada tujuan yang tidak sesuai dengan dasar pemberiannya.

Dalam perspektif hukum administrasi, konsep penyalahgunaan wewenang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kewenangan, tujuan pemberian kewenangan, dan tanggung jawab pejabat yang melaksanakannya. Philipus M. Hadjon menempatkan perlindungan hukum dan pembatasan kekuasaan sebagai unsur penting dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemikiran tersebut relevan untuk menjelaskan bahwa kewenangan penyidik tidak bersifat mutlak, melainkan harus dapat diuji berdasarkan hukum. Meskipun demikian, tindakan penyidikan tetap tunduk pada ketentuan khusus hukum acara pidana, sehingga penggunaan konsep hukum administrasi dalam penelitian ini bersifat analitis dan tidak dimaksudkan menggantikan mekanisme pengujian yang diatur dalam hukum acara pidana.[31]

Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana

Penyalahgunaan kewenangan dalam penyidikan tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan yang secara langsung terlihat sebagai pelanggaran hukum. Penyimpangan dapat terjadi melalui keputusan administratif, penggunaan pertimbangan yang tidak objektif, pengabaian prosedur, maupun hubungan transaksional antara penyidik dan pihak yang berkepentingan dengan perkara. Oleh karena itu, analisis mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan karakter tindakan, tujuan penggunaannya, serta akibat yang ditimbulkan terhadap proses peradilan pidana.

1. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan merupakan tindakan paksa dalam proses peradilan pidana yang mempunyai konsekuensi langsung terhadap hak atas kebebasan seseorang. Kedua tindakan tersebut diberikan kepada aparat yang berwenang untuk mendukung kepentingan penegakan hukum, tetapi penggunaannya harus memenuhi persyaratan substantif dan prosedural sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan tidak dapat dipahami sebagai kebebasan penyidik untuk membatasi hak seseorang berdasarkan penilaian pribadi yang tidak mempunyai dasar hukum.

Penyalahgunaan kewenangan dalam penangkapan dapat terjadi apabila tindakan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum, didasarkan pada pertimbangan yang tidak relevan, atau digunakan untuk mencapai tujuan di luar

[31] "Kedudukan Putusan Bebas Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia | Arus Jurnal Sosial dan Humaniora," diakses 31 Oktober 2026, https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/2491.

kepentingan penyidikan. Demikian pula, penahanan dapat menjadi persoalan apabila dilakukan tanpa dasar yang sah atau dipergunakan sebagai sarana tekanan terhadap pihak yang diperiksa. Dalam keadaan demikian, tindakan yang pada dasarnya merupakan instrumen hukum berpotensi berubah menjadi bentuk penggunaan kekuasaan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya.

Menurut Herbert L. Packer, sistem peradilan pidana dapat dianalisis melalui dua orientasi, yaitu crime control model dan due process model. Orientasi pengendalian kejahatan menekankan efektivitas penanganan tindak pidana, sedangkan orientasi proses hukum yang adil menekankan perlindungan individu dari kemungkinan kesalahan dan tindakan sewenang-wenang. Kedua pendekatan tersebut memberikan kerangka untuk memahami bahwa efektivitas penyidikan tidak boleh dicapai dengan mengabaikan jaminan prosedural. Dalam konteks penangkapan dan penahanan, keberhasilan penegakan hukum harus dinilai bersama dengan keabsahan tindakan yang digunakan untuk mencapainya.[32]

Penyidik yang memiliki etos kerja profesional seharusnya mampu membedakan antara kebutuhan objektif penyidikan dan dorongan untuk menggunakan kewenangan secara berlebihan. Pertimbangan terhadap tindakan paksa harus dibangun berdasarkan fakta yang relevan, ketentuan hukum, dan penilaian terhadap kebutuhan tindakan tersebut.[33] Penggunaan kewenangan yang tidak proporsional dapat menimbulkan kerugian bagi individu sekaligus memengaruhi legitimasi proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam penangkapan dan penahanan memerlukan pembinaan kemampuan penalaran hukum, pengawasan terhadap tindakan paksa, serta kewajiban dokumentasi yang memungkinkan setiap keputusan diperiksa secara objektif.

2. Manipulasi Proses Penyidikan dan Penyimpangan Administrasi Perkara

Manipulasi proses penyidikan merupakan bentuk penyimpangan yang dapat memengaruhi kualitas pembuktian dan keabsahan proses penegakan hukum. Penyimpangan tersebut dapat berupa perubahan atau penghilangan informasi yang relevan, pencatatan keterangan yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan, penanganan barang bukti yang tidak mengikuti prosedur, maupun tindakan administratif yang sengaja diarahkan untuk menghasilkan keadaan hukum tertentu. Berbeda dengan kesalahan administratif yang terjadi karena kelalaian, manipulasi mengandung unsur kesengajaan yang harus dibuktikan berdasarkan fakta konkret. Pembedaan tersebut penting agar setiap dugaan pelanggaran dinilai secara proporsional dan tidak menghasilkan kesimpulan yang melampaui bukti.

[32] "KEDUDUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA | Jurnal Retentum," diakses 19 November 2026, https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/3717.

[33] Prawoko dkk., "PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN WEWENANGNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA."

Administrasi penyidikan mempunyai fungsi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan pencatatan. Dokumen penyidikan merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban yang menunjukkan bagaimana suatu tindakan dilakukan, alasan yang mendasarinya, dan bukti yang diperoleh. Apabila pencatatan dilakukan secara tidak benar, kemampuan untuk menelusuri proses pembuktian dapat terganggu. Keadaan tersebut dapat memengaruhi hak pihak yang diperiksa dan menimbulkan persoalan terhadap kualitas berkas perkara yang akan digunakan pada tahapan berikutnya.

Manipulasi administrasi penyidikan menunjukkan adanya pertentangan antara kewajiban penyidik untuk mencari kebenaran berdasarkan hukum dan kepentingan tertentu yang memengaruhi pelaksanaan tugas. Penyidik tidak dibenarkan mengarahkan hasil pemeriksaan melalui pencatatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kewajiban untuk menjaga ketepatan dokumen merupakan bagian dari etos kerja profesional karena setiap informasi yang dicatat dapat mempunyai akibat hukum bagi seseorang.[34]

Pencegahan terhadap bentuk penyimpangan ini memerlukan penguatan pengawasan berjenjang, pengelolaan barang bukti yang dapat ditelusuri, serta pemeriksaan terhadap kesesuaian antara tindakan dan administrasi perkara. Penggunaan sistem informasi penyidikan dapat membantu meningkatkan keterlacakan apabila dilengkapi pengaturan hak akses, pencatatan perubahan data, dan mekanisme audit. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan kejujuran penyidik. Oleh karena itu, pembenahan administrasi penyidikan harus dilaksanakan bersamaan dengan pembentukan budaya kerja yang menempatkan ketelitian dan integritas sebagai bagian dari profesionalisme.[35]

3. Pemerasan atau Permintaan Imbalan dalam Proses Penyidikan

Pemerasan atau permintaan imbalan dalam proses penyidikan merupakan bentuk penyalahgunaan kedudukan yang dapat mengubah hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi hubungan transaksional. Penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan kepentingan penyidikan, bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, apabila kewenangan tersebut digunakan untuk meminta uang, barang, fasilitas, atau keuntungan tertentu kepada pihak yang berkepentingan dengan perkara, tindakan demikian berpotensi bertentangan dengan kewajiban profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Permintaan imbalan dapat muncul dalam berbagai keadaan, misalnya ketika suatu tindakan penyidikan dikaitkan dengan pemberian keuntungan tertentu, ketika pihak yang berperkara diminta memberikan pembayaran tidak resmi, atau

[34] Feni Puspitasari dkk., "KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN," *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 3, no. 1 (2026): 17–22, https://doi.org/10.32520/albahts.v3i1.5081.

[35] Karso, *Polri-Ku, Jaksa-Ku & KPK-Ku yang Is The Best Berfastasbiqul Khoirotlah dalam Pemberantasan Tipikor Demi NKRI Tercinta*.

ketika terdapat janji perlakuan khusus yang tidak mempunyai dasar hukum. Namun, penilaian terhadap suatu perbuatan harus memperhatikan unsur yang dapat dibuktikan. Tidak setiap pemberian atau penerimaan sesuatu secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana pemerasan. Kualifikasi sebagai pelanggaran etik, tindak pidana korupsi, atau tindak pidana lainnya harus didasarkan pada hubungan antara perbuatan, kewenangan jabatan, maksud pelaku, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Praktik permintaan imbalan juga dapat menimbulkan persoalan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum. Apabila tindakan penyidikan dipengaruhi oleh kemampuan seseorang memberikan keuntungan, maka objektivitas penanganan perkara dapat terganggu. Masyarakat berpotensi memandang proses hukum sebagai mekanisme yang dapat dipengaruhi melalui pembayaran, bukan sebagai proses yang didasarkan pada fakta dan aturan. Keadaan demikian bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang menempatkan keadilan dan kepastian hukum sebagai dasar pelaksanaan kewenangan.[36]

Dalam konteks rekonstruksi etos kerja, pencegahan permintaan imbalan harus diarahkan pada pembentukan kesadaran bahwa kewenangan penyidikan merupakan amanah publik. Penyidik perlu memahami bahwa pelayanan hukum tidak boleh dijadikan sarana memperoleh keuntungan pribadi. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi mengenai prosedur penanganan perkara, pembatasan hubungan yang menimbulkan konflik kepentingan, pengawasan terhadap tindakan penyidik, dan mekanisme pengaduan yang melindungi pelapor. Pembinaan etika profesi juga perlu menanamkan sikap menolak segala bentuk keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan.

Pemerasan atau permintaan imbalan tidak hanya merupakan persoalan perilaku individual, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pengawasan dan budaya organisasi. Pencegahannya memerlukan pendekatan yang menggabungkan integritas pribadi, transparansi prosedur, serta pertanggungjawaban yang konsisten. Rekonstruksi etos kerja menjadi relevan karena perubahan perilaku tidak cukup dilakukan melalui ancaman sanksi, melainkan membutuhkan pembentukan nilai profesional yang diterapkan dalam setiap interaksi penyidik dengan masyarakat.[37]

4. Intervensi dan Konflik Kepentingan dalam Penanganan Perkara

Intervensi dan konflik kepentingan merupakan persoalan yang dapat memengaruhi independensi penyidik dalam menentukan tindakan hukum. Intervensi dapat dipahami sebagai pengaruh atau tekanan yang diarahkan untuk

[36] Otong Rosadi dkk., "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Pemerasan Dalam Jabatan Oleh Kepala Sekolah," *Ekasakti Legal Science Journal* 3, no. 2 (2026): 117–26, https://doi.org/10.60034/sc1h5p84.
[37] Arif Rahman dkk., "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU PEGAWAI DAN CALO TENTANG PUNGUTAN LIAR," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 1 (2022): 114–24, https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1884.

mengubah pelaksanaan penyidikan berdasarkan kepentingan di luar pertimbangan hukum. Sementara itu, konflik kepentingan muncul ketika kepentingan pribadi, keluarga, hubungan sosial, atau kepentingan lainnya berpotensi memengaruhi objektivitas pelaksanaan kewenangan. Kedua keadaan tersebut tidak selalu menghasilkan pelanggaran, tetapi dapat meningkatkan risiko penyimpangan apabila tidak dikelola secara tepat.

Organisasi kepolisian yang mempunyai struktur komando, hubungan antara kepatuhan kedinasan dan independensi profesional perlu ditempatkan secara proporsional. Kepatuhan terhadap perintah yang sah merupakan bagian dari disiplin organisasi, tetapi tidak dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penyidik tetap mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan penyidikan dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan etos kerja harus mencakup kemampuan membedakan instruksi kedinasan yang sah dari tekanan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.[38]

Konflik kepentingan juga dapat muncul melalui hubungan pribadi antara penyidik dan pihak yang terlibat dalam perkara. Kedekatan sosial, hubungan ekonomi, atau kepentingan tertentu dapat memengaruhi penilaian apabila tidak disertai mekanisme pengendalian. Dalam keadaan demikian, keterbukaan mengenai potensi konflik kepentingan dan pengalihan penanganan perkara sesuai mekanisme yang berlaku dapat menjadi langkah pencegahan. Tujuannya bukan untuk mengurangi kewenangan penyidik, melainkan menjaga kepercayaan terhadap objektivitas keputusan yang diambil.

Pencegahan intervensi memerlukan keteladanan pimpinan dan budaya organisasi yang menghormati profesionalisme. Pimpinan mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengawasan tidak berubah menjadi tekanan untuk menghasilkan keputusan tertentu tanpa dasar hukum. Sebaliknya, penyidik juga harus bersedia mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan dan tidak menggunakan alasan adanya perintah sebagai pembenaran otomatis atas pelanggaran. Dengan demikian, independensi penyidikan perlu dibangun melalui keseimbangan antara disiplin organisasi, pengawasan yang sah, dan tanggung jawab individual terhadap hukum.[39]

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Prinsip Keadilan dalam Penyidikan

Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai profesionalisme penyidik. Proses penyidikan dapat melibatkan tindakan yang membatasi kebebasan dan hak seseorang, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan ketentuan

[38] Rini Andriani M.H S. Pd ,. S. H. dkk., *Model Capacity Building Pendidik Lemdiklat Polri: Kerangka, Strategi, dan Implementasi Penguatan Polri Presisi, Humanis, dan Profesional dalam Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik* (Penerbit Adab, t.t.).

[39] Karso, *Polri-Ku, Jaksa-Ku & KPK-Ku yang Is The Best Berfastasbiqul Khoirotlah dalam Pemberantasan Tipikor Demi NKRI Tercinta*.

hukum.[40] Kewenangan negara untuk melakukan penyidikan tidak menghapus hak dasar pihak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan harus memperhatikan martabat manusia, prinsip praduga tidak bersalah, serta jaminan perlakuan yang adil.

Pelanggaran hak asasi manusia dalam penyidikan dapat terjadi melalui tindakan kekerasan, intimidasi, perlakuan merendahkan martabat, diskriminasi, maupun pengabaian hak prosedural. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan mempercepat pengungkapan perkara. Penggunaan cara yang bertentangan dengan hukum justru dapat menimbulkan persoalan terhadap legitimasi proses penyidikan dan kualitas pembuktian. Dalam konteks ini, keberhasilan mengungkap tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari keabsahan metode yang digunakan.

Pemikiran Tom R. Tyler mengenai procedural justice memberikan kerangka untuk memahami bahwa legitimasi aparat penegak hukum dipengaruhi oleh cara kewenangan dijalankan. Perlakuan yang adil, kesempatan untuk didengar, ketidakberpihakan, dan penghormatan terhadap martabat individu merupakan unsur yang dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap otoritas hukum. Prinsip tersebut relevan dalam penyidikan karena masyarakat sering menilai kualitas penegakan hukum melalui pengalaman langsung ketika berinteraksi dengan aparat.[41]

Pencegahan pelanggaran hak asasi manusia memerlukan integrasi antara pendidikan hukum, pembinaan etika, dan pengawasan tindakan penyidikan. Penyidik harus memahami bahwa penghormatan terhadap hak seseorang bukan merupakan hambatan dalam penegaka n hukum, tetapi bagian dari persyaratan penyidikan yang sah. Oleh karena itu, rekonstruksi etos kerja perlu menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur utama profesionalisme, bukan sekadar kewajiban administratif.

Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Wewenang oleh Penyidik Kepolisian

1. Faktor Individual: Integritas, Moralitas, dan Kesadaran Etika Profesi

Faktor individual berkaitan dengan kualitas nilai dan pertimbangan moral yang memengaruhi tindakan penyidik. Integritas merupakan kemampuan mempertahankan kesesuaian antara kewajiban profesi dan perilaku, termasuk ketika seseorang menghadapi kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam proses penyidikan, integritas mempunyai arti penting karena tidak seluruh keputusan dan interaksi penyidik dapat diawasi secara langsung. Oleh karena itu, kesadaran etik berfungsi sebagai pengendalian internal yang memengaruhi penggunaan kewenangan.

[40] Iman Hidayat, "Fungsi dan Wewenang Polri dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Lex Specialis*t, no. 14 (2011): 26–34.

[41] Tom R. Tyler dan E. Allan Lind, "Procedural Justice," dalam *Handbook of Justice Research in Law*, ed. oleh Joseph Sanders dan V. Lee Hamilton (Springer US, 2001), https://doi.org/10.1007/0-306-47379-8_3.

Penyidik yang memahami ketentuan hukum belum tentu memiliki kesadaran moral yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Pengetahuan terhadap aturan merupakan syarat profesionalisme, tetapi tidak secara otomatis menghasilkan perilaku berintegritas. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya pembinaan yang tidak hanya menekankan penguasaan hukum acara pidana, melainkan juga pembentukan karakter, kemampuan mengelola tekanan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan. Perspektif etika profesi penyalahgunaan kewenangan dapat dipahami sebagai kegagalan menempatkan kewajiban jabatan di atas kepentingan pribadi. Ketika orientasi terhadap keuntungan, kekuasaan, atau kepentingan tertentu memengaruhi tindakan penyidik, tujuan penegakan hukum berpotensi mengalami penyimpangan. Namun, penjelasan individual tidak boleh digunakan untuk mengabaikan pengaruh lingkungan organisasi. Perilaku profesional juga dipengaruhi oleh nilai yang dihargai, dicontohkan, dan ditegakkan dalam institusi.

Pembinaan integritas harus diarahkan pada pembentukan kebiasaan profesional yang berkelanjutan. Pendidikan etika berbasis studi kasus, diskusi dilema profesi, keteladanan pimpinan, serta evaluasi perilaku dapat digunakan untuk memperkuat kesadaran penyidik terhadap batas kewenangannya. Tujuan pembinaan tersebut adalah membentuk kemampuan mengambil keputusan yang benar berdasarkan hukum dan nilai profesi, bukan semata-mata meningkatkan pengetahuan mengenai larangan dan sanksi.

2. Faktor Organisasi: Budaya Kerja dan Kepemimpinan

Budaya organisasi mempunyai pengaruh penting terhadap cara anggota kepolisian memahami dan melaksanakan kewajibannya. Budaya kerja terbentuk melalui nilai yang dipraktikkan, pola hubungan antaranggota, kebiasaan pengambilan keputusan, dan perilaku pimpinan. Dalam konteks penyidikan, budaya organisasi dapat mendukung profesionalisme apabila menempatkan integritas dan kepatuhan hukum sebagai ukuran keberhasilan. Sebaliknya, budaya yang memberikan toleransi terhadap penyimpangan berpotensi melemahkan penerapan norma etik.[42]

Robert Reiner melalui kajiannya mengenai budaya kepolisian memberikan landasan untuk memahami hubungan antara karakter pekerjaan kepolisian dan pembentukan sikap profesional. Lingkungan kerja yang menghadapi risiko, tekanan, serta tuntutan pengambilan keputusan dapat membentuk solidaritas internal yang kuat. Solidaritas tersebut pada dasarnya dapat mendukung pelaksanaan tugas, tetapi perlu diimbangi akuntabilitas agar tidak berubah menjadi pembenaran terhadap perilaku yang bertentangan dengan hukum.[43]

Kepemimpinan memiliki kedudukan strategis dalam membentuk budaya organisasi. Pimpinan tidak hanya berfungsi memberikan instruksi, tetapi juga

[42] Database Peraturan | JDIH BPK, "Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia - JDIH BPK."

[43] Benjamin Bowling dkk., *The Politics of the Police* (Oxford University Press, 2019).

menjadi contoh mengenai bagaimana kewenangan harus digunakan. Ketika pimpinan menunjukkan keterbukaan terhadap pengawasan, menghormati prosedur, dan bertindak konsisten terhadap pelanggaran, nilai tersebut dapat menjadi standar perilaku organisasi. Sebaliknya, ketidakkonsistenan antara aturan dan tindakan pimpinan dapat melemahkan kepercayaan anggota terhadap pentingnya integritas.[44]

Sistem penilaian kinerja juga memengaruhi pembentukan budaya kerja. Penilaian yang terlalu menekankan jumlah penyelesaian perkara tanpa memperhatikan kualitas prosedur dapat menciptakan ketidakseimbangan orientasi kerja. Oleh karena itu, evaluasi kinerja penyidik perlu mempertimbangkan kualitas administrasi, kepatuhan terhadap hukum, penghormatan hak pihak berperkara, dan kemampuan mempertanggungjawabkan tindakan. Dengan demikian, budaya organisasi dapat diarahkan untuk mendukung profesionalisme yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang sah.

3. Faktor Struktural: Pengawasan dan Sistem Pertanggungjawaban

Pengawasan merupakan bagian penting dari tata kelola kewenangan penyidikan karena memberikan mekanisme untuk memastikan bahwa tindakan aparat tetap berada dalam batas hukum. Kewenangan yang luas tanpa pengawasan memadai dapat meningkatkan risiko penyimpangan, terutama ketika keputusan yang diambil mempunyai akibat langsung terhadap hak masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh dipahami hanya sebagai kegiatan pemeriksaan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai sistem pencegahan yang bekerja selama proses penyidikan berlangsung.

Pengawasan internal dapat dilakukan melalui pengendalian oleh atasan penyidik, pemeriksaan administrasi perkara, evaluasi penggunaan tindakan paksa, serta penanganan pengaduan masyarakat. Setiap bentuk pengawasan mempunyai fungsi berbeda dan perlu dijalankan sesuai kewenangan masing-masing. Pengawasan oleh atasan penyidik berorientasi pada pengendalian pelaksanaan tugas, sedangkan mekanisme penegakan etik digunakan untuk menilai dugaan pelanggaran terhadap kewajiban profesi.[45]

Kelemahan struktural dapat muncul apabila mekanisme pengawasan tidak mempunyai keterlacakan yang memadai, terdapat hambatan dalam penyampaian pengaduan, atau tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran tidak dilakukan secara konsisten. Keadaan tersebut dapat mengurangi efektivitas norma karena anggota organisasi tidak memperoleh kepastian mengenai konsekuensi perilaku yang menyimpang. Namun, kesimpulan mengenai kelemahan pengawasan pada institusi tertentu tetap harus didasarkan pada data yang dapat diverifikasi.

---

[44] "KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS | Wahyudi | PALAR (Pakuan Law review)," diakses 19 November 2026, https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/885.

[45] Ananda Putri Lestari dan Vita Mahardhika, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN UPAYA PAKSA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DENGAN BELANDA)," *Indonesian Journal of Contemporary Law* 3, no. 02 (2026): 1–13.

Penguatan pertanggungjawaban memerlukan kejelasan prosedur, pembagian kewenangan, dokumentasi pemeriksaan, serta perlindungan terhadap pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran. Dalam konteks rekonstruksi etos kerja, pengawasan yang efektif harus dipandang sebagai sarana menjaga profesionalisme, bukan semata-mata instrumen penghukuman. Dengan demikian, penyidik memperoleh lingkungan kerja yang mendorong kepatuhan hukum sekaligus memberikan kepastian bahwa setiap dugaan penyimpangan akan diperiksa secara objektif.[46]

4. Faktor Regulasi dan Implementasi Kode Etik Profesi

Regulasi profesi mempunyai fungsi memberikan standar perilaku dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap anggota kepolisian. Namun, efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma tertulis, melainkan juga oleh kemampuan organisasi menerjemahkannya ke dalam praktik. Peraturan yang telah menetapkan larangan dan sanksi belum tentu dapat mencegah penyimpangan apabila tidak didukung pembinaan, pengawasan, dan penerapan yang konsisten.

Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026, analisis perlu membedakan substansi kewajiban etik dengan mekanisme penegakan pelanggarannya. Perubahan prosedur pemeriksaan etik dapat memberikan dukungan terhadap akuntabilitas, tetapi tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan budaya kerja dan perilaku penyidik. Oleh karena itu, pembaruan regulasi harus dilihat sebagai salah satu unsur dari sistem pencegahan yang lebih luas.

Kesenjangan antara norma dan pelaksanaan dapat dianalisis melalui hubungan antara kepastian aturan, kemampuan pelaksana, dan konsistensi penegakan. Norma yang jelas memberikan pedoman perilaku, tetapi efektivitasnya memerlukan pemahaman yang memadai dari anggota organisasi. Selain itu, penerapan sanksi harus dilaksanakan secara objektif dan proporsional agar tidak menimbulkan persepsi bahwa penegakan etik dipengaruhi kedudukan atau hubungan personal.

Efektivitas Pengaturan dan Penegakan Kode Etik Profesi Polri dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Efektivitas pengaturan dan penegakan kode etik profesi kepolisian merupakan salah satu aspek penting dalam menilai kemampuan sistem hukum dan organisasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Keberadaan kode etik pada dasarnya memberikan standar mengenai perilaku yang wajib dipertahankan dan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Namun, keberhasilan pengaturan tersebut tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan norma tertulis atau ancaman sanksi. Efektivitas suatu ketentuan juga berkaitan dengan tingkat pemahaman anggota terhadap kewajiban

[46] Karso, *Polri-Ku, Jaksa-Ku & KPK-Ku yang Is The Best Berfastasbiqul Khoirotlah dalam Pemberantasan Tipikor Demi NKRI Tercinta*.

profesinya, konsistensi penerapan aturan, kualitas pengawasan, serta kemampuan institusi membangun budaya kerja yang mendukung integritas.

Menurut Soerjono Soekanto, bekerjanya hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain substansi aturan, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk menganalisis penegakan kode etik Polri karena penerapan norma etik tidak berlangsung dalam ruang yang terpisah dari struktur organisasi dan lingkungan sosial. Peraturan yang telah memberikan batas perilaku secara jelas tetap memerlukan pelaksana yang memahami dan bersedia menegakkannya. Demikian pula, mekanisme pemeriksaan yang telah diatur secara formal membutuhkan dukungan administrasi, sumber daya manusia, serta pengawasan yang dapat menjamin objektivitas proses.[47]

Efektivitas kode etik perlu dikaitkan dengan kemampuan mencegah penggunaan kewenangan untuk tujuan yang tidak sah. Pengaturan etik seharusnya tidak hanya memberikan konsekuensi terhadap penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran, tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku profesional sebelum penyimpangan terjadi. Oleh karena itu, penilaian terhadap efektivitas kode etik perlu memperhatikan hubungan antara pengaturan normatif, mekanisme penegakan, dan perubahan perilaku yang diharapkan dalam lingkungan penyidikan.

1. Analisis Normatif Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dan Perubahannya melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 merupakan instrumen hukum internal yang mengatur Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Pengaturan tersebut mempunyai kedudukan penting karena menetapkan standar perilaku anggota Polri sekaligus menyediakan mekanisme untuk menilai dugaan pelanggaran terhadap kewajiban profesi. Dalam pelaksanaan penyidikan, kode etik menjadi salah satu pedoman yang menghubungkan kewenangan hukum dengan tanggung jawab moral penyidik. Hubungan tersebut penting mengingat tidak seluruh tindakan yang secara teknis dapat dilakukan oleh aparat selalu dapat dibenarkan dari sudut pandang kepatutan profesi.[48]

Secara normatif, pengaturan kode etik perlu dipahami sebagai bentuk pembatasan terhadap penggunaan kewenangan jabatan. Penyidik tidak hanya dituntut untuk mematuhi ketentuan hukum acara pidana, tetapi juga berkewajiban mempertahankan perilaku yang sesuai dengan nilai profesionalisme kepolisian. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap kode etik mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekadar menghindari pelanggaran. Norma etik mengarahkan

[47] Rahmat Akbar dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Makassar," *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (2026): 192–203, https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1513.

[48] Database Peraturan | JDIH BPK, "Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia - JDIH BPK."

penyidik untuk menggunakan kewenangan secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab, termasuk ketika menghadapi keadaan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.

Perubahan terhadap Perpol Nomor 7 Tahun 2022 melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026 perlu dianalisis dengan memperhatikan hubungan antara ketentuan yang diubah dan ketentuan yang tetap berlaku. Secara metodologis, suatu peraturan perubahan tidak dapat dipahami sebagai penggantian keseluruhan peraturan sebelumnya, kecuali terdapat ketentuan yang secara tegas menentukan demikian. Oleh karena itu, penafsiran terhadap pengaturan kode etik harus dilakukan dengan membaca peraturan induk dan peraturan perubahannya sebagai satu kesatuan. Pendekatan ini penting untuk menghindari kekeliruan dalam menentukan dasar hukum suatu pelanggaran maupun prosedur penanganannya.

Perubahan pengaturan mengenai mekanisme penegakan etik dapat dipahami sebagai upaya penyesuaian tata kelola pertanggungjawaban profesi. Namun, perubahan prosedural tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai peningkatan efektivitas. Keberhasilan suatu pembaruan tetap bergantung pada kejelasan pelaksanaan, kemampuan aparat yang menjalankan mekanisme tersebut, dan konsistensi penerapan terhadap setiap dugaan pelanggaran. Dengan demikian, analisis normatif perlu dilanjutkan dengan penilaian mengenai apakah mekanisme yang tersedia mampu mendukung pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam penyidikan.

Pengaturan kode etik seharusnya tidak hanya dipandang sebagai dasar pemeriksaan ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai pedoman pembentukan perilaku profesional. Norma yang mengatur larangan penyalahgunaan kewenangan perlu diinternalisasikan melalui pendidikan, pembinaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Apabila pemahaman terhadap kode etik hanya muncul ketika seseorang menghadapi pemeriksaan pelanggaran, fungsi preventifnya menjadi terbatas. Oleh karena itu, rekonstruksi etos kerja memerlukan perubahan orientasi dari kepatuhan yang didorong oleh ancaman sanksi menuju kepatuhan yang berlandaskan kesadaran moral dan tanggung jawab jabatan.[49]

Perpol Nomor 7 Tahun 2022 beserta perubahannya dapat dijadikan landasan normatif untuk membangun model pencegahan penyalahgunaan wewenang yang mengintegrasikan kewajiban etik, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Kontribusi pengaturan tersebut perlu dinilai melalui kemampuannya membentuk perilaku penyidik yang sesuai dengan hukum, bukan semata-mata melalui keberadaan mekanisme penghukuman. Dengan demikian, pembaruan kode etik harus dihubungkan dengan pembaruan budaya kerja agar nilai yang terkandung dalam norma dapat diterapkan secara konsisten.[50]

[49] Database Peraturan | JDIH BPK, "UU No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - JDIH BPK."

[50] Database Peraturan | JDIH BPK, "Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia - JDIH BPK."

2. Mekanisme Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Pengawasan terhadap perilaku penyidik merupakan bagian dari sistem pertanggungjawaban yang bertujuan memastikan bahwa kewenangan kepolisian digunakan sesuai dengan hukum dan standar profesi. Dalam organisasi kepolisian, pengawasan mempunyai fungsi preventif dan korektif. Fungsi preventif diarahkan untuk mengidentifikasi serta mengurangi risiko penyimpangan sebelum menimbulkan kerugian, sedangkan fungsi korektif berkaitan dengan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran. Kedua fungsi tersebut harus berjalan secara seimbang agar pengawasan tidak hanya menjadi kegiatan administratif setelah terjadi persoalan.

Pengawasan oleh atasan penyidik mempunyai peran penting karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas sehari-hari. Melalui pengawasan berjenjang, pimpinan dapat melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, dasar penggunaan kewenangan, dan kesesuaian tindakan penyidikan dengan prosedur yang berlaku. Namun, pengawasan tidak seharusnya dipahami sebagai intervensi terhadap objektivitas penanganan perkara. Pengawasan yang sah justru bertujuan memastikan bahwa pertimbangan penyidik mempunyai dasar faktual dan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain pengawasan oleh atasan, fungsi profesi dan pengamanan mempunyai kedudukan penting dalam penanganan dugaan pelanggaran perilaku anggota Polri. Dalam kerangka kode etik profesi, pemeriksaan dugaan pelanggaran harus dilaksanakan melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Penanganan tersebut memerlukan pemisahan yang jelas antara tahap penerimaan informasi, pengumpulan bahan pemeriksaan, penilaian dugaan pelanggaran, dan pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. Kejelasan tahapan diperlukan untuk mencegah pemeriksaan yang tidak objektif serta memberikan kepastian prosedural kepada pihak yang diperiksa.[51]

Komisi Kode Etik Polri merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban profesi yang berfungsi menilai dugaan pelanggaran kode etik sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan pemeriksaan harus memperhatikan prinsip objektivitas, ketidakberpihakan, dan kesempatan bagi terduga pelanggar untuk memberikan penjelasan maupun pembelaan. Prinsip tersebut penting karena penegakan etik yang tidak dilakukan secara adil justru dapat menimbulkan persoalan baru dalam organisasi. Oleh sebab itu, konsistensi penegakan aturan harus disertai penghormatan terhadap hak prosedural anggota yang menjalani pemeriksaan.

Pengawasan juga memerlukan partisipasi masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang dapat diakses secara mudah. Dalam konteks penyidikan, masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan aparat sehingga dapat memberikan informasi mengenai dugaan penyimpangan pelayanan atau

[51] Purnomo dkk., "IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU."

penggunaan kewenangan. Namun, pengaduan tidak boleh secara otomatis diperlakukan sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Setiap informasi harus diperiksa berdasarkan prosedur yang sah dengan memperhatikan perlindungan pelapor, hak terlapor, dan kualitas bukti yang tersedia.

Penguatan sistem pengawasan dapat didukung melalui penggunaan teknologi informasi, terutama untuk meningkatkan keterlacakan tindakan dan administrasi penyidikan. Pencatatan elektronik yang dilengkapi mekanisme audit dapat membantu mengidentifikasi perubahan dokumen, keterlambatan prosedur, atau ketidaksesuaian administrasi. Meskipun demikian, efektivitas teknologi bergantung pada tata kelola, keamanan informasi, dan integritas pihak yang menggunakannya. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus ditempatkan sebagai instrumen pendukung akuntabilitas, bukan sebagai satu-satunya solusi terhadap penyalahgunaan wewenang.[52]

3. Hubungan Pertanggungjawaban Etik, Disiplin, dan Pidana

Pertanggungjawaban terhadap penyidik yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dapat melibatkan beberapa rezim hukum yang mempunyai dasar, tujuan, dan prosedur berbeda. Dalam konteks kepolisian, pertanggungjawaban etik berkaitan dengan kepatuhan terhadap nilai dan kewajiban profesi, pertanggungjawaban disiplin berhubungan dengan kewajiban kedinasan, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Pembedaan tersebut penting karena suatu tindakan tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai pelanggaran dalam seluruh rezim hukum tanpa pemeriksaan terhadap unsur masing-masing.[53]

Pertanggungjawaban etik bertujuan menjaga standar perilaku dan kehormatan profesi. Pemeriksaan etik menilai apakah tindakan anggota Polri sesuai dengan kewajiban profesinya berdasarkan ketentuan kode etik. Dalam proses penyidikan, pelanggaran etik dapat berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, perilaku tidak profesional, atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan. Penilaian tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan.[54]

Pertanggungjawaban disiplin mempunyai hubungan dengan kepatuhan anggota terhadap ketentuan kedinasan. Meskipun terdapat kemungkinan persinggungan antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran etik, keduanya tidak boleh disamakan tanpa memperhatikan dasar pengaturannya. Penentuan mekanisme yang digunakan harus mengikuti ketentuan mengenai jenis pelanggaran, kewenangan pemeriksa, serta hubungan antara prosedur disiplin dan

[52] Purnomo dkk., "IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU."

[53] Eka Kurniawatie M.H S. H., *PENYIDIKAN PIDANA DI INDONESIA: (Peran dan Kewenangan POLRI dalam Sistem Peradilan Pidana)* (Dunia Penerbitan buku, 2025).

[54] Database Peraturan | JDIH BPK, "UU No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - JDIH BPK."

etik yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan apabila suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Dalam konteks pemerasan atau permintaan imbalan, misalnya, penilaian pidana harus memperhatikan sifat perbuatan, penggunaan kewenangan, maksud memperoleh keuntungan, dan unsur lain yang ditentukan Undang-Undang. Dugaan pelanggaran etik tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana. Sebaliknya, suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana juga dapat menimbulkan persoalan etik apabila berkaitan dengan kewajiban profesi.

Hubungan antara ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi tanpa menghilangkan perbedaan karakter hukumnya. Pemeriksaan etik tidak seharusnya digunakan untuk menggantikan proses pidana ketika terdapat dugaan tindak pidana yang harus diproses berdasarkan hukum. Demikian pula, penanganan pidana tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan jaminan prosedural dan asas praduga tidak bersalah. Setiap mekanisme harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan aturan yang mengaturnya.[55]

4. Kelemahan Pengaturan dan Tantangan Implementasi Etika Profesi

Pengaturan kode etik profesi kepolisian mempunyai fungsi penting dalam menetapkan standar perilaku anggota Polri. Namun, dari perspektif efektivitas hukum, keberadaan norma tertulis belum dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Tantangan utama terletak pada kemampuan organisasi menerjemahkan ketentuan etik menjadi perilaku yang konsisten dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, analisis terhadap kelemahan pengaturan perlu dibedakan dari analisis terhadap kendala implementasi. Suatu ketentuan dapat dirumuskan secara memadai, tetapi belum tentu dilaksanakan secara efektif apabila tidak didukung sistem pembinaan dan pengawasan yang sesuai.

Salah satu tantangan implementasi berkaitan dengan internalisasi nilai etika profesi. Dalam praktik organisasi, anggota dapat memahami keberadaan larangan tertentu tanpa sepenuhnya menghayati alasan moral yang mendasarinya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan etik tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi peraturan. Pembinaan perlu memberikan ruang untuk membahas dilema profesional yang mungkin dihadapi penyidik, seperti tekanan untuk mempercepat penyelesaian perkara, hubungan dengan pihak yang berkepentingan, atau penggunaan pertimbangan dalam tindakan penyidikan.[56]

Tantangan berikutnya berkaitan dengan hubungan antara budaya organisasi dan penegakan norma. Apabila perilaku profesional tidak memperoleh penghargaan yang seimbang dengan pencapaian hasil kerja, maka penerapan etika

[55] Database Peraturan | JDIH BPK, "Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia - JDIH BPK."

[56] Ananditya Waskitorini dkk., "IMPLEMENTASI HUKUM ETIKA PROFESI DAN KEPEGAWAIAN DALAM SISTEM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA," *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 3, no. 3 (2026): 1213–24, https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.10620.

berpotensi dipandang sebagai kewajiban tambahan yang terpisah dari keberhasilan tugas. Oleh karena itu, indikator kinerja perlu disusun agar kepatuhan prosedural, integritas, dan kualitas pelayanan menjadi bagian dari penilaian profesionalisme penyidik.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah konsistensi penegakan aturan. Penanganan dugaan pelanggaran harus dilaksanakan secara objektif dan tidak dipengaruhi hubungan personal maupun kedudukan jabatan. Ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan, apabila terbukti terjadi, dapat melemahkan kepercayaan anggota terhadap mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena itu, transparansi prosedur dan dokumentasi hasil pemeriksaan merupakan unsur penting dalam memperkuat legitimasi penegakan etik. Tantangan implementasi juga berkaitan dengan kemampuan sistem pengawasan untuk mendeteksi risiko sebelum berkembang menjadi pelanggaran. Pengawasan yang hanya dilakukan setelah menerima pengaduan dapat memiliki keterbatasan dalam mencegah penyimpangan yang terjadi secara berulang. Karena itu, pengawasan perlu dilengkapi dengan evaluasi berkala terhadap administrasi penyidikan, penggunaan kewenangan, serta pola pengaduan yang dapat menunjukkan adanya risiko tertentu.

Rekonstruksi Etos Kerja Penyidik Kepolisian untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan Perkara Pidana

Rekonstruksi etos kerja penyidik kepolisian merupakan upaya pembaruan terhadap nilai, orientasi, dan pola perilaku profesional dalam penggunaan kewenangan penyidikan. Rekonstruksi dalam konteks penelitian ini tidak dimaknai sebagai penggantian keseluruhan sistem etika profesi yang telah berlaku, melainkan sebagai proses penataan kembali hubungan antara norma hukum, kesadaran moral, kompetensi profesional, dan mekanisme pertanggungjawaban. Pendekatan tersebut diperlukan karena pencegahan penyalahgunaan wewenang tidak dapat bergantung hanya pada keberadaan peraturan maupun ancaman sanksi, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya kerja yang memungkinkan penyidik menerapkan nilai integritas secara konsisten.

Secara konseptual, rekonstruksi etos kerja perlu didasarkan pada pemahaman bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat dipengaruhi oleh faktor individual, struktural, dan kultural. Pada tingkat individual, penyimpangan berkaitan dengan kualitas integritas dan kemampuan mengendalikan kepentingan pribadi. Pada tingkat struktural, risiko penyalahgunaan kewenangan dapat dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Sementara itu, pada tingkat kultural, perilaku profesional dibentuk oleh kebiasaan organisasi, keteladanan pimpinan, dan nilai yang dihargai dalam lingkungan kerja. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan etos kerja memerlukan pendekatan yang menyeluruh.

Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan integritas sebagai fondasi, profesionalisme sebagai bentuk pelaksanaan, dan akuntabilitas sebagai mekanisme pengendalian. Ketiganya harus dihubungkan dengan

perlindungan hak masyarakat sebagai tujuan akhir pelaksanaan kewenangan penyidikan. Dengan demikian, model rekonstruksi tidak hanya diarahkan pada peningkatan kepatuhan anggota Polri terhadap ketentuan etik, tetapi juga pada pembentukan sistem penyidikan yang mampu mencegah penggunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun tujuan yang bertentangan dengan hukum.[57]

1. Urgensi Rekonstruksi Etos Kerja Penyidik Kepolisian

Urgensi rekonstruksi etos kerja penyidik kepolisian berangkat dari kebutuhan untuk memastikan bahwa kewenangan penegakan hukum dilaksanakan secara profesional dan tidak menyimpang dari tujuan pemberiannya. Penyidik merupakan aparat yang mempunyai kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana karena tindakan yang dilakukan pada tahap penyidikan dapat memengaruhi hak seseorang dan kualitas proses pembuktian. Oleh karena itu, kewenangan penyidik harus diimbangi dengan standar perilaku yang mampu memberikan batas terhadap penggunaan kekuasaan negara.

Keberadaan peraturan kode etik pada dasarnya telah memberikan pedoman mengenai perilaku profesional anggota Polri. Namun, pengaturan normatif tidak selalu dapat menjangkau seluruh persoalan yang muncul dalam interaksi antara penyidik dan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas, penyidik dapat menghadapi keadaan yang memerlukan pertimbangan profesional, termasuk ketika terdapat tekanan dari pihak tertentu, konflik kepentingan, atau kesempatan memperoleh keuntungan pribadi. Situasi demikian menunjukkan pentingnya etos kerja sebagai pengendalian internal yang melengkapi pengawasan formal.[58]

Teori *street-level bureaucracy* yang dikembangkan Michael Lipsky, pelaksana pelayanan publik mempunyai ruang pertimbangan yang memengaruhi bagaimana ketentuan diterapkan dalam praktik. Kerangka tersebut relevan bagi pekerjaan penyidikan karena tidak seluruh keputusan dapat ditentukan secara mekanis melalui prosedur tertulis. Penyidik tetap harus menggunakan kemampuan penalaran hukum dalam menghadapi keadaan konkret suatu perkara. Oleh karena itu, kualitas keputusan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh nilai profesional yang membentuk cara penyidik menggunakan kewenangannya.[59]

Urgensi rekonstruksi juga berkaitan dengan perubahan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Masyarakat tidak hanya mengharapkan kemampuan kepolisian mengungkap tindak pidana, tetapi juga menghendaki proses penanganan perkara yang memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil. Dalam konteks ini, profesionalisme tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan hasil penyidikan. Proses yang digunakan untuk memperoleh hasil

[57] Helmi dan Ihya', *PERANAN REKONSTRUKSI PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA MENGUNGKAP KEJAHATAN DALAM HUKUM ISLAM | IMTIYAZ*; Latif, "PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN ETOS KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PADA SATUAN RESKRIM POLRES JEMBRANA."
[58] Helmi dan Ihya', *PERANAN REKONSTRUKSI PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA MENGUNGKAP KEJAHATAN DALAM HUKUM ISLAM | IMTIYAZ*.
[59] Lipsky, *Street-Level Bureaucracy*.

tersebut juga harus sesuai dengan hukum dan menghormati hak pihak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana.[60]

Rekonstruksi etos kerja menjadi penting karena pendekatan yang hanya menekankan penghukuman setelah terjadi pelanggaran mempunyai keterbatasan dalam membentuk perilaku profesional. Sanksi tetap diperlukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban, tetapi pembentukan integritas harus dilakukan sebelum penyimpangan terjadi. Pendidikan etika, keteladanan pimpinan, pengawasan, dan evaluasi kinerja perlu dikembangkan sebagai satu kesatuan agar nilai profesionalisme menjadi bagian dari kebiasaan kerja penyidik.[61]

2. Rekonstruksi Nilai Integritas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas Penyidik

Rekonstruksi nilai merupakan tahap mendasar dalam pembaruan etos kerja penyidik karena perilaku profesional tidak dapat dipisahkan dari nilai yang mendasari pengambilan keputusan. Dalam konteks penyidikan perkara pidana, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas merupakan tiga unsur yang saling berhubungan. Integritas memberikan dasar moral, profesionalisme menentukan kualitas pelaksanaan tugas, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan standar profesi.[62]

Integritas perlu ditempatkan sebagai nilai utama karena penyidik mempunyai kewenangan yang dapat memengaruhi hak dan kepentingan hukum seseorang. Integritas menghendaki kesesuaian antara kewajiban jabatan dan tindakan nyata, termasuk ketika penyidik menghadapi tekanan atau kesempatan memperoleh keuntungan pribadi. Penyidik yang berintegritas harus mampu mempertahankan objektivitas dalam pemeriksaan, menolak permintaan perlakuan khusus yang tidak sah, dan menghindari penggunaan kewenangan untuk kepentingan di luar tujuan penyidikan.

Profesionalisme dalam model rekonstruksi tidak hanya berkaitan dengan penguasaan kemampuan teknis, tetapi juga dengan kualitas pertimbangan hukum dan kepatuhan terhadap prosedur. Penyidik yang profesional harus mampu menjelaskan dasar hukum tindakannya, menilai relevansi bukti secara objektif, serta menentukan langkah penyidikan berdasarkan kebutuhan perkara. Dengan demikian, kompetensi profesional harus ditempatkan dalam hubungan yang tidak terpisahkan dari integritas moral. Akuntabilitas merupakan unsur yang memastikan bahwa integritas dan profesionalisme dapat dinilai melalui tindakan yang dapat diperiksa. Dalam pelaksanaan penyidikan, akuntabilitas dapat diwujudkan melalui dokumentasi keputusan, pencatatan administrasi perkara, pengawasan terhadap tindakan paksa, serta kesiapan memberikan penjelasan mengenai dasar faktual dan yuridis suatu tindakan. Akuntabilitas tidak hanya diarahkan kepada pimpinan

[60] {Citation}
[61] Latif, "PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN ETOS KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PADA SATUAN RESKRIM POLRES JEMBRANA."
[62] Karso, *Polri-Ku, Jaksa-Ku & KPK-Ku yang Is The Best Berfastasbiqul Khoirotlah dalam Pemberantasan Tipikor Demi NKRI Tercinta*.

organisasi, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban institusi memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.[63]

Ketiga nilai tersebut perlu dilengkapi dengan prinsip transparansi, independensi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Transparansi mendorong keterbukaan informasi dalam batas yang dibenarkan oleh hukum, independensi menjaga keputusan penyidik dari pengaruh kepentingan yang tidak sah, sedangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia memastikan bahwa penegakan hukum tidak dilakukan melalui tindakan sewenang-wenang. Integrasi nilai tersebut membentuk standar profesionalisme yang lebih menyeluruh. Rekonstruksi nilai juga memerlukan perubahan pendekatan pembinaan. Pendidikan etika sebaiknya tidak hanya menekankan hafalan terhadap ketentuan larangan, tetapi juga mengembangkan kemampuan penyidik menghadapi dilema profesional. Pembelajaran melalui analisis kasus, diskusi mengenai konflik kepentingan, dan evaluasi terhadap penggunaan kewenangan dapat membantu membentuk kemampuan mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum dan nilai profesi.

3. Rekonstruksi Sistem Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Etika Profesi

Rekonstruksi etos kerja tidak akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan apabila hanya diarahkan pada pembentukan nilai individual tanpa disertai pembaruan sistem kelembagaan. Perilaku penyidik dipengaruhi oleh hubungan antara pembinaan profesi, pengawasan pelaksanaan tugas, dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut perlu dikembangkan secara terpadu agar mampu membentuk lingkungan kerja yang mendukung integritas.

Pembinaan profesi perlu ditempatkan sebagai proses berkelanjutan yang berlangsung sepanjang pelaksanaan tugas penyidik. Pendidikan awal memberikan dasar pengetahuan hukum dan etika, tetapi pengalaman kerja menghadirkan persoalan yang tidak selalu dapat diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, pembinaan perlu dilakukan melalui pelatihan berkala, pendampingan profesional, dan evaluasi terhadap pengambilan keputusan dalam penyidikan. Pembinaan tersebut harus mampu menghubungkan ketentuan hukum dengan situasi nyata yang mungkin dihadapi penyidik. Pengawasan perlu direkonstruksi dari pendekatan yang dominan bersifat reaktif menuju pendekatan preventif berbasis risiko. Pengawasan reaktif tetap diperlukan untuk menangani dugaan pelanggaran, tetapi pencegahan membutuhkan kemampuan mengenali keadaan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Dalam penyidikan, perhatian dapat diarahkan pada tindakan yang mempunyai risiko tinggi terhadap hak masyarakat, seperti penggunaan tindakan paksa, penanganan barang bukti, hubungan dengan pihak yang berperkara, dan pengambilan keputusan yang memerlukan pertimbangan profesional.

[63] Aulia dkk., "Pengaruh Profesionalisme Penyidik Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana."

Pendekatan pengawasan berbasis risiko tidak dimaksudkan untuk menganggap setiap penyidik sebagai pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran. Sebaliknya, pendekatan tersebut bertujuan memastikan bahwa proses yang mempunyai konsekuensi hukum besar memperoleh pengendalian yang sebanding. Dengan demikian, pengawasan dapat diarahkan pada kualitas prosedur dan pencegahan kesalahan tanpa mengurangi independensi profesional penyidik dalam menjalankan kewenangan yang sah.[64]

Penegakan etika profesi juga perlu dilaksanakan secara konsisten dan objektif. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kualitas bukti dan hak pihak yang diperiksa. Konsistensi penegakan etik penting karena dapat membentuk keyakinan bahwa norma profesi benar-benar berlaku dalam organisasi. Namun, konsistensi tidak boleh dimaknai sebagai pemberian sanksi yang sama terhadap seluruh perbuatan tanpa mempertimbangkan karakter dan tingkat pelanggarannya. Prinsip proporsionalitas tetap harus menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban.

Keteladanan pimpinan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pembaruan sistem pembinaan dan pengawasan. Pimpinan mempunyai pengaruh terhadap pembentukan nilai yang dipraktikkan dalam organisasi. Apabila pimpinan menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, keterbukaan terhadap pemeriksaan, dan keberanian mengambil tindakan objektif terhadap pelanggaran, maka perilaku tersebut dapat menjadi contoh bagi anggota. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara norma yang disampaikan dan perilaku pimpinan dapat melemahkan proses internalisasi etika.

4. Model Rekonstruksi Etos Kerja Penyidik Berbasis Integritas dan Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang

Berdasarkan analisis terhadap pengaturan kewenangan, bentuk penyalahgunaan wewenang, faktor penyebab, serta mekanisme penegakan kode etik profesi, penelitian ini menawarkan suatu model konseptual rekonstruksi etos kerja penyidik yang mengintegrasikan dimensi nilai, kompetensi, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Model tersebut dikembangkan berdasarkan pemahaman bahwa pencegahan penyalahgunaan kewenangan tidak dapat dilakukan secara parsial. Pembentukan integritas tanpa pengawasan berpotensi menghasilkan sistem yang terlalu bergantung pada kualitas moral individu, sedangkan pengawasan tanpa pembinaan nilai dapat menciptakan kepatuhan yang hanya muncul ketika terdapat pemeriksaan.[65]

Model yang ditawarkan dapat disebut sebagai Model Rekonstruksi Etos Kerja Penyidik Berbasis Integritas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas (REKSI-IPA). Model ini merupakan konstruksi konseptual yang diajukan dalam penelitian, bukan sistem yang telah ditetapkan secara resmi oleh Polri. Tujuannya adalah memberikan

[64] Adinata dkk., "Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice."

[65] Ramadhan, "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana."

kerangka yang dapat digunakan untuk menghubungkan pembinaan nilai dengan pelaksanaan kewenangan dan pengendalian organisasi.[66]

Dimensi pertama adalah integritas sebagai dasar orientasi perilaku. Integritas menuntut penyidik menggunakan kewenangan berdasarkan kepentingan hukum dan menolak pengaruh yang bertentangan dengan kewajiban profesi. Dalam dimensi ini, pembinaan diarahkan pada penguatan kejujuran, tanggung jawab, independensi, dan kemampuan menghadapi konflik kepentingan. Integritas diposisikan sebagai pengendalian internal yang bekerja sebelum suatu tindakan dilakukan.

Dimensi kedua adalah profesionalisme berbasis kompetensi dan kepatuhan prosedural. Profesionalisme menuntut kemampuan memahami hukum acara pidana, menggunakan kewenangan secara proporsional, mengelola administrasi perkara secara tertib, dan mempertanggungjawabkan keputusan berdasarkan fakta. Dimensi ini menempatkan kualitas proses sebagai ukuran keberhasilan yang tidak kalah penting dibandingkan hasil penyidikan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi harus diarahkan pada kemampuan mengambil keputusan hukum yang tepat dan tidak hanya pada penguasaan teknik penyidikan.

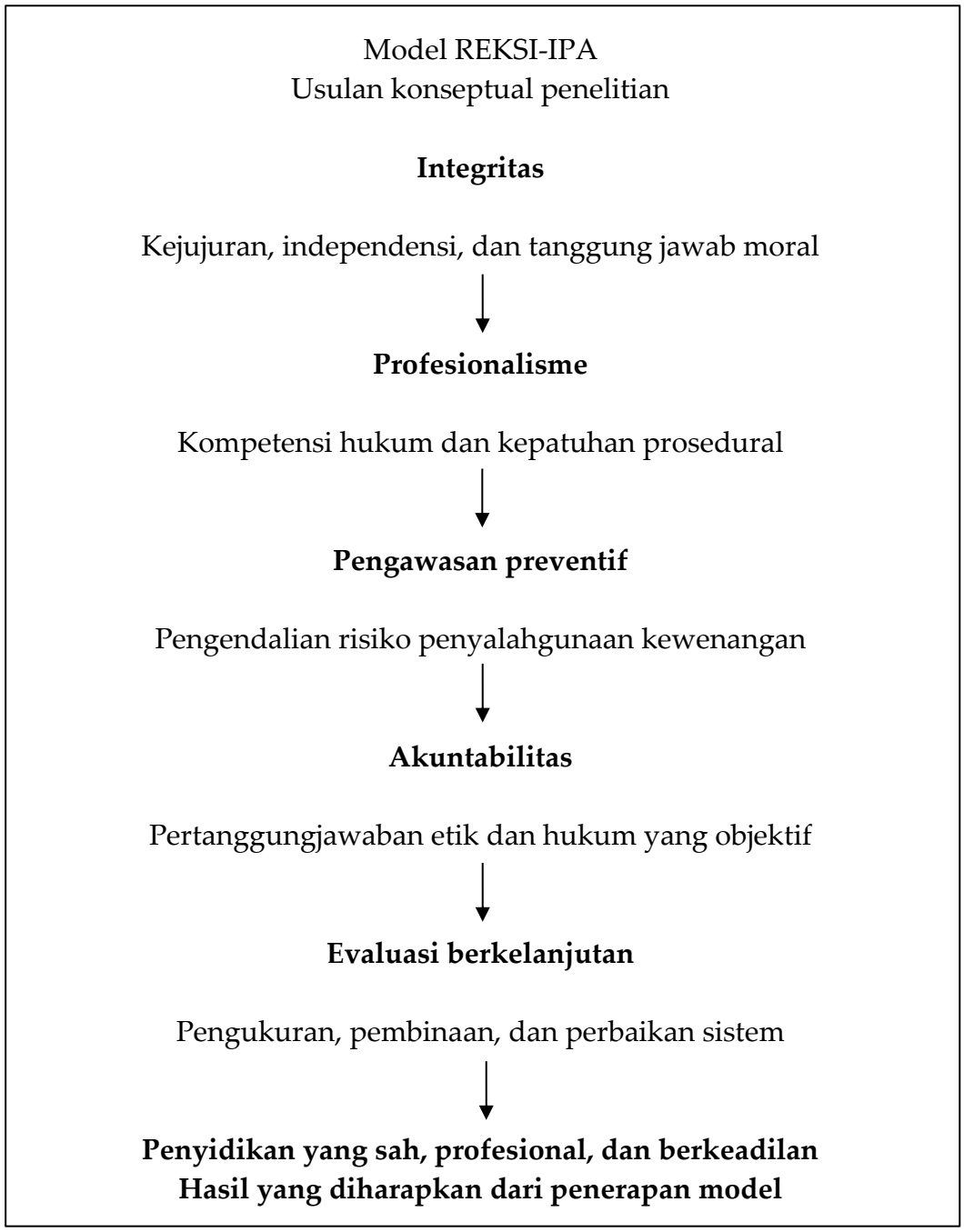
Dimensi ketiga adalah pengawasan preventif berbasis risiko. Pengawasan diarahkan pada tahapan penyidikan yang mempunyai potensi tinggi menimbulkan pelanggaran hak atau penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan ini dapat dikembangkan melalui pemeriksaan administrasi, evaluasi tindakan paksa, pengendalian konflik kepentingan, dan pencatatan keputusan penting dalam penanganan perkara. Tujuannya adalah mengidentifikasi risiko secara lebih awal agar tindakan korektif dapat dilakukan sebelum terjadi penyimpangan yang lebih serius.

Dimensi keempat adalah akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang objektif. Setiap tindakan penyidikan harus dapat ditelusuri dasar hukum dan alasan faktualnya. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku tanpa mengabaikan hak pihak yang diperiksa. Dimensi ini juga menekankan pentingnya konsistensi penegakan etik agar anggota organisasi memperoleh kepastian bahwa penggunaan kewenangan selalu disertai tanggung jawab.

Dimensi kelima adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Rekonstruksi etos kerja tidak dapat dipahami sebagai kegiatan yang selesai setelah pelatihan atau perubahan prosedur. Perubahan perilaku perlu dinilai melalui indikator yang dapat diperiksa, seperti kualitas administrasi penyidikan, kepatuhan prosedural, tindak lanjut pengaduan, dan hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran. Evaluasi tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan keterbatasan data dan tidak menggunakan jumlah pengaduan semata sebagai ukuran keberhasilan atau

[66] Debby Ovi Afrevi, "Profesionalisme, Integritas, Dan Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum: Rekonstruksi Model Sistemik Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2026): 422–36, https://doi.org/10.52266/sangaji.v10i2.7463.

kegagalan, karena perubahan jumlah pengaduan juga dapat dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap mekanisme pelaporan.



Gambar 1. Model REKSI-IPA

Kebaruan konseptual model ini terletak pada upaya menghubungkan etika profesi dengan pengendalian risiko pada setiap tahapan penyidikan. Dalam pendekatan yang hanya menitikberatkan pada penegakan pelanggaran, kode etik cenderung ditempatkan sebagai instrumen korektif. Sementara itu, model yang ditawarkan menempatkan kode etik sebagai dasar pembentukan perilaku sekaligus menghubungkannya dengan kompetensi, pengawasan, dan evaluasi. Namun, klaim

kebaruan tersebut masih perlu diuji melalui perbandingan dengan penelitian terdahulu agar dapat dipastikan kontribusinya terhadap perkembangan kajian etika profesi kepolisian.

Model REKSI-IPA merupakan usulan rekonstruksi etos kerja yang menempatkan pencegahan penyalahgunaan wewenang sebagai tanggung jawab bersama antara individu penyidik dan sistem organisasi. Model ini tidak dimaksudkan menggantikan ketentuan hukum atau mekanisme kelembagaan yang berlaku, melainkan memberikan kerangka konseptual bagi penguatan pembinaan dan pengawasan penyidikan. Penerapannya memerlukan penyesuaian dengan kewenangan institusi, ketersediaan sumber daya, serta evaluasi berdasarkan data yang dapat diverifikasi.[67]

5. Implikasi Rekonstruksi terhadap Profesionalisme Penyidikan dan Kepercayaan Masyarakat

Rekonstruksi etos kerja penyidik kepolisian mempunyai implikasi terhadap kualitas pelaksanaan kewenangan, efektivitas pengawasan, dan hubungan antara institusi kepolisian dengan masyarakat. Pembaruan nilai dan sistem kerja yang berorientasi pada integritas diharapkan mampu memperkuat kemampuan penyidik melaksanakan tugas secara objektif serta mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan. Namun, implikasi tersebut perlu dipahami sebagai hasil yang diharapkan secara konseptual, bukan sebagai perubahan empiris yang telah terbukti tanpa adanya pengujian.

Implikasi pertama berkaitan dengan peningkatan kualitas profesionalisme penyidikan. Profesionalisme yang dibangun melalui integrasi kompetensi dan integritas memungkinkan penyidik menempatkan kepatuhan hukum sebagai bagian dari keberhasilan pelaksanaan tugas. Dalam pendekatan ini, kualitas penyidikan tidak hanya dinilai berdasarkan penyelesaian perkara, tetapi juga berdasarkan ketepatan tindakan, kualitas pembuktian, serta penghormatan terhadap hak pihak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, pembaruan etos kerja dapat memberikan dasar bagi sistem penilaian kinerja yang lebih seimbang antara hasil dan proses.

Implikasi kedua berkaitan dengan penguatan akuntabilitas. Rekonstruksi yang menempatkan dokumentasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban sebagai unsur utama diharapkan dapat meningkatkan keterlacakan keputusan penyidikan. Setiap tindakan penting perlu mempunyai dasar yang dapat diperiksa sehingga risiko penggunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi dapat dikurangi. Dalam konteks ini, akuntabilitas bukan hanya mekanisme untuk menemukan kesalahan, tetapi juga sarana memastikan bahwa keputusan penyidik dapat dijelaskan secara profesional.

Implikasi ketiga berhubungan dengan pencegahan perilaku transaksional dalam penyidikan. Pembentukan budaya kerja yang menolak permintaan imbalan

[67] Afrevi, "Profesionalisme, Integritas, Dan Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum."

dan konflik kepentingan dapat memperkuat objektivitas penanganan perkara. Namun, pembentukan budaya tersebut memerlukan konsistensi antara nilai yang diajarkan dan perilaku yang dipraktikkan oleh pimpinan maupun anggota organisasi. Oleh karena itu, pencegahan penyimpangan harus ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola penyidikan, bukan hanya sebagai tanggung jawab moral individu.

Implikasi keempat berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Penyidik yang memahami hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab profesional diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan tindakan yang membatasi hak seseorang. Penguatan etos kerja dapat mendorong penggunaan tindakan yang sesuai kebutuhan penyidikan serta menghindari cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian dari standar kualitas penyidikan.

Implikasi kelima berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Dalam teori keadilan prosedural Tom R. Tyler, legitimasi otoritas hukum mempunyai hubungan dengan pengalaman masyarakat mengenai cara aparat menjalankan kewenangannya. Masyarakat cenderung memberikan penilaian terhadap penegakan hukum tidak hanya berdasarkan hasil keputusan, tetapi juga berdasarkan perlakuan yang diterima selama proses berlangsung. Oleh karena itu, penyidikan yang transparan, tidak diskriminatif, dan menghormati hak para pihak dapat memberikan dasar bagi penguatan legitimasi kepolisian.[68]

KESIMPULAN

Rekonstruksi etos kerja penyidik kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan perkara pidana berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa etos kerja penyidik merupakan unsur fundamental dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan. Etos kerja tidak hanya berkaitan dengan kedisiplinan dan kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas penyidikan, tetapi juga mencakup kesadaran moral, tanggung jawab profesi, independensi, serta kepatuhan terhadap batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perUndang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain penggunaan tindakan paksa yang tidak sesuai prosedur, manipulasi administrasi perkara, pemerasan atau permintaan imbalan, intervensi dan konflik kepentingan, serta tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Potensi penyimpangan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat lemahnya integritas individu, tetapi juga berkaitan dengan budaya

[68] Tom R. Tyler, "Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation," *Annual Review of Psychology* 57 (2006): 375–400, https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038.

organisasi, pola kepemimpinan, efektivitas pengawasan, dan konsistensi penerapan ketentuan etika profesi.

Pengaturan Kode Etik Profesi Polri melalui Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 beserta perubahannya melalui Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 memberikan landasan normatif bagi pembentukan perilaku profesional dan penegakan pertanggungjawaban etik anggota Polri. Namun, keberadaan pengaturan tersebut tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya perilaku penyidik yang berintegritas apabila tidak diikuti internalisasi nilai profesi dan penerapan pengawasan secara konsisten. Berdasarkan analisis normatif, penelitian ini menawarkan Model Rekonstruksi Etos Kerja Penyidik Berbasis Integritas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas (REKSI-IPA) sebagai kerangka konseptual pencegahan penyalahgunaan wewenang. Model tersebut mengintegrasikan lima dimensi utama, yaitu penguatan integritas pribadi, profesionalisme berbasis kompetensi dan kepatuhan prosedural, pengawasan preventif berbasis risiko, pertanggungjawaban etik dan hukum yang objektif, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Rekonstruksi ini menempatkan kode etik tidak hanya sebagai instrumen pemberian sanksi setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga sebagai pedoman pembentukan budaya kerja yang mampu mencegah penyimpangan sejak awal. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan pendekatan rekonstruksi etos kerja yang menghubungkan nilai moral individu dengan sistem pengendalian kelembagaan. Penerapan model tersebut diharapkan dapat memperkuat profesionalisme penyidikan, meningkatkan perlindungan hak masyarakat, dan mendukung kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, meskipun efektivitasnya masih memerlukan pengujian empiris melalui penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adinata, Ryan, Ahmad Faza Nugraha, Yehuda Tyto Permadi, Harindra Arsandho, dan Sulthan Bahrul Alam. "Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Proceedings of Police Academy* 1, no. 1 (2025): 150–65.

Afrevi, Debby Ovi. "Profesionalisme, Integritas, Dan Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum: Rekonstruksi Model Sistemik Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2026): 422–36. https://doi.org/10.52266/sangaji.v10i2.7463.

Akbar, Rahmat, Abd Rahman, dan Ilham Abbas. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Makassar." *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (2026): 192–203. https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1513.

Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka | Jurnal Analisis Hukum." Diakses 19 November 2026. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/6096.

Aulia, Najwa Syabina, Ayu Nurhaliza Tasimia, dan Betrilia Betrilia. "Pengaruh Profesionalisme Penyidik Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 160–68.

Bowling, Benjamin, Robert Reiner, dan James W. E. Sheptycki. *The Politics of the Police*. Oxford University Press, 2019.

Database Peraturan | JDIH BPK. "Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia - JDIH BPK." Diakses 19 November 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/301760/perpol-no-7-tahun-2022.

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - JDIH BPK." Diakses 19 November 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026.

Habiburrohim, Daffa, dan Arief Rachman Hakim. "Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP Dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural Dalam UU No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 5, no. 2 (2026): 265–82. https://doi.org/10.24198/litra.v5i2.2731.

Helmi, Harley Jananta, dan Rachmat Ihya'. *PERANAN REKONSTRUKSI PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA MENGUNGKAP KEJAHATAN DALAM HUKUM ISLAM | IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*. 18 Agustus 2024. https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/Imtiyaz/article/view/773.

Hidayat, Iman. "Fungsi dan Wewenang Polri dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Lex Specialist*, no. 14 (2011): 26–34.

Karso, A. Junaedi. *Polri-Ku, Jaksa-Ku & KPK-Ku yang Is The Best Berfastasbiqul Khoirotlah dalam Pemberantasan Tipikor Demi NKRI Tercinta*. Ganesha Kreasi Semesta, 2026.

KEDUDUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA | Jurnal Retentum." Diakses 19 November 2026. https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/3717.

Kedudukan Putusan Bebas Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia | Arus Jurnal Sosial dan Humaniora." Diakses 31 Oktober 2026. https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/2491.

Kelling, George L. "Toward New Images of Policing: Herman Goldstein's 'Problem-Oriented Policing.'" *Law & Social Inquiry* 17, no. 3 (1992): 539–59.

KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS | Wahyudi | PALAR (Pakuan Law review)." Diakses 19 November 2026. https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/885.

Latif, Muh Wahyudin. "PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN ETOS KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PADA SATUAN RESKRIM POLRES JEMBRANA." *Kerta Dyatmika* 12, no. 1 (2015). https://doi.org/10.46650/kd.v12i1.364.

Lestari, Ananda Putri, dan Vita Mahardhika. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN UPAYA PAKSA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DENGAN BELANDA)." *Indonesian Journal of Contemporary Law* 3, no. 02 (2026): 1–13.

Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy: The Dilemmas of the Individual in Public Service*. Russell Sage Foundation, 1983.

M.H, Dr Rahmat Saputra, S. H., dan Dr Apriyanti Widiansyah M.Pd S. S. *POLITIK HUKUM KEPOLISIAN*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2026.

M.H, Eka Kurniawatie, S. H. *PENYIDIKAN PIDANA DI INDONESIA: (Peran dan Kewenangan POLRI dalam Sistem Peradilan Pidana)*. Dunia Penerbitan buku, 2025.

M.H, Rini Andriani, S. Pd ,. S. H., Prof Dr Nurhattati Fuad M.Pd, dan Prof Dr Suryadi. *Model Capacity Building Pendidik Lemdiklat Polri: Kerangka, Strategi, dan Implementasi Penguatan Polri Presisi, Humanis, dan Profesional dalam Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik*. Penerbit Adab, t.t.

Prawoko, Adtila, Ab'dan Syukur, Neni Susilowati, Muhammad Ihsan Musyaffa, dan Fitri Aulia Hannan Nisa. "PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN WEWENANGNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA." *Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 04 (2024): 206–16.

Purnomo, Candra, Yetti Yetti, dan Rudi Pardede. "IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 182–204. https://doi.org/10.55583/jkih.v4i1.1455.

Puspitasari, Feni, Rifky Hakimi, M. Ferri Ar Rahman, Rengga Amilul Khair, dan Gema Nusantara. "KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN." *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 3, no. 1 (2026): 17–22. https://doi.org/10.32520/albahts.v3i1.5081.

Rahman, Arif, Yulia A. Hasan, dan Zulkifli Makkawaru. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU PEGAWAI DAN CALO TENTANG PUNGUTAN LIAR." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 1 (2022): 114–24. https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1884.

Ramadhan, Alfano. "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana." *Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 25–41. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art3.

Rosadi, Otong, Fandri Irawan, dan Zennis Helen. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Pemerasan Dalam Jabatan Oleh Kepala Sekolah." *Ekasakti Legal Science Journal* 3, no. 2 (2026): 117–26. https://doi.org/10.60034/sc1h5p84.

Rusmini, Agustina. "The The Social Role of Religion Max Weber's Perspective of Thought and the Relevance of Societal Progress." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 2 (2023): 189–96. https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.57930.

Tampubolon, Sari Sania, Abdul Rahman Maulana Siregar, dan Trilestaria Simbolon. "Penemuan Hukum Dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim Yang Berkeadilan." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1605–12. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3321.

Tyler, Tom R. "Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation." *Annual Review of Psychology* 57 (2006): 375–400. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038.

Tyler, Tom R., dan E. Allan Lind. "Procedural Justice." Dalam *Handbook of Justice Research in Law*, disunting oleh Joseph Sanders dan V. Lee Hamilton. Springer US, 2001. https://doi.org/10.1007/0-306-47379-8_3.

Waskitorini, Ananditya, Ridho Gantheng Seno V, Dea Fitriani, Minkhatul Maskhuroh, Yahya Ayyash, dan Falah Ramadhani. "IMPLEMENTASI HUKUM ETIKA PROFESI DAN

KEPEGAWAIAN DALAM SISTEM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA." *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 3, no. 3 (2026): 1213–24. https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.10620.

Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Routledge, 2013.

Yulis, Sari. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–18. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800.

Zahra, Ida Muthia, Siti Nur Azizah, Jihan Fasabilla, Rindi Lutfiana, dan Wijdan Arif Rizaldi. "Penyalahgunaan Wewenang Aparat Kepolisian Dalam Perspektif Good Governance: Studi Kasus Ferdy Sambo." *ANTASENA: Governance and Innovation Journal* 4, no. 1 (2026): 259–75. https://doi.org/10.61332/antasena.v4i1.522.